

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang pada tahun 2024. LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



tulangbawang.pom.go.id



[bpom.tulangbawang](https://www.instagram.com/bpom.tulangbawang)



[bpomtulangbwg](https://www.facebook.com/bpomtulangbwg)



082278499992



0726 - 7576600



Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Tahun 2024 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tulang Bawang, 28 Februari 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tulang Bawang



Adjis Sandjaya, S.Si.



tulangbawang.pom.go.id



[bpom.tulangbawang](https://www.instagram.com/bpom.tulangbawang)



[bpomtulangbwg](https://www.facebook.com/bpomtulangbwg)



082278499992



0726 - 7576600





tulangbawang.pom.go.id



[bpom.tulangbawang](https://www.instagram.com/bpom.tulangbawang)



[bpomtulangbawg](https://www.facebook.com/bpomtulangbawg)



082278499992



0726 - 7576600



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 berisi capaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian Kinerja diukur dari 10 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 yang semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2024 diperoleh capaian sasaran strategis sebesar 107,65% dengan kriteria capaian istimewa. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sepuluh Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	98,13	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,07	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100,03	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	146,15	
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100	
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	100,60	

8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	109.98	
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	95.56	
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	123,61	

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

1. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 98,13% dengan kriteria “Cukup”, hal ini dikarenakan terdapat 2 IKU yang belum mencapai target yaitu persentase obat yang memenuhi syarat yang hanya mencapai 86,31 dari 97,5 yang ditargetkan dan persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang hanya mencapai 87,10 dari 97,5 yang ditargetkan.
2. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 101,07 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik.
3. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 100,03 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Tahun 2024
4. Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di kerja Loka POM di Kab Tulang Bawang pada Tahun 2024 sesuai dengan yang direncanakan.
5. Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima sebesar 146,15 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, dikarenakan terdapat kendala pada perkara tahun 2023 yang baru mencapai tahap P-21 di tahun 2024 sedangkan perkara tahun 2024 berhasil diselesaikan hingga tahap 2 di tahun 2024.
6. Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100 % dengan kriteria “Sangat Baik,” hal ini menandakan bahwa penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

7. Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh sebesar 100,6% dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan Loka POM Tulang Bawang sudah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan di tahun 2024.
8. Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 109,98 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini dikarenakan Nilai AKIP UPT melebihi target dari yang 74,29 berhasil mencapai 76,22 dan juga nilai pengelolaan kearsipan yang ditargetkan di 63,04 berhasil mencapai nilai 80,28.
9. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesembilan sebesar 95,56 % dengan kriteria “Cukup”, dikarenakan nilai belum tercapainya indeks profesionalisme ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang mencapai nilai 86 dari 90 yang ditargetkan.
10. Capaian indikator Sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 123,61 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan.” Hal ini dikarenakan nilai pengelolaan BMN yang mencapai 94,65 namun hanya ditargetkan sebesar 69, dan juga persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri yang mencapai nilai 93,03 namun hanya ditargetkan sebesar 60.

Persentase capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang tahun 2024 adalah di rentang 88,52% hingga 155,05%. Capaian indikator terendah ada pada indikator kinerja “Persentase Obat yang memenuhi syarat”. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah sampel yang tidak memenuhi secara penilaian label pada komoditi obat tradisional dan kosmetik serta tidak memenuhi syarat hasil uji laboratorium, sedangkan produsen produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak dalam wilayah pengawasan Loka POM di kabupaten Tulang Bawang. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah melakukan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman serta melaporkan hasil penilaian label melalui aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) secara tepat waktu. Capaian kinerja tertinggi pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri” sebesar 155,05% yang menandakan adanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024.

Tingkat efisiensi anggaran dari 25 indikator kinerja utama Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdapat pada rentang (75%) hingga (100%) dengan capaian tingkat efisiensi dalam kategori “efisien” sehingga dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dalam mencapai tujuannya didukung dengan APBN sebesar Rp 4.713.791.000 kemudian dilakukan revisi DIPA *Automatic Adjustment* menjadi sebesar Rp 4.188.516.000. Jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 4.182.474.953 dengan persentase realisasi terhadap pagu *automatic adjustment* (99,8558%) dan persentase realisasi terhadap pagu awal (88,728%).

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir masa renstra tahun 2024.



tulangbawang.pom.go.id



[bpom.tulangbawang](https://www.instagram.com/bpom.tulangbawang)



[bpomtulangbawg](https://www.facebook.com/bpomtulangbawg)



082278499992



0726 - 7576600



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR	19
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.2.1. Dasar Hukum.....	3
1.2.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang..	6
1.2.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.3. ISU STRATEGIS.....	8
1.3.1. Aspek Strategis Organisasi	9
1.3.2. Isu Internal	10
1.3.4. Isu Eksternal	12
1.3.4. Hasil Analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	16
2.1.1. Visi	16
2.1.2. Misi	18
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	27
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	29
2.5. METODE PENGUKURAN	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA.....	168
3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS.....	176
3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	179
3.5. REALISASI ANGGARAN.....	179
BAB IV PENUTUP	185
4.1. KESIMPULAN	185
4.2. SARAN.....	186
LAMPIRAN	190



tulangbawang.pom.go.id



bpom.tulangbawang



bpomtulangbwg



082278499992



0726 - 7576600



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sepuluh Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2024	5
Tabel 2 Rangkuman Analisis SWOT.....	13
Tabel 3 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas.....	17
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	25
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	27
Tabel 6 RAPK Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.....	29
Tabel 7. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).....	33
Tabel 8 Kriteria Capaian Indikator Kinerja, NPS dan Sasaran Strategis.....	33
Tabel 9. Nilai Sasaran Strategis (NSS) yang diukur pada Tahun 2024	34
Tabel 10 Sasaran Strategis 1.....	39
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	40
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024 ..	40
Tabel 13 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	42
Tabel 14 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024, Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	43
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	44
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024 ..	44
Tabel 17 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	46
Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	46
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	47
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024....	48



Tabel 21 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	50
Tabel 22 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	51
Tabel 23 Perbandingan Target dan Tahun 2024 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024....	52
Tabel 25 Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.....	54
Tabel 26 Matriks Tindak Lanjut tahun 2024 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	55
Tabel 27 Sasaran Strategis 2.....	56
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	59
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024	59
Tabel 30 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	61
Tabel 31 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	62
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	63
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024.	63
Tabel 34 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	66
Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	67



Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	69
Tabel 37 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	71
Tabel 38 Matriks Tindak Lanjut Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72
Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024	73
Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024.	74
Tabel 41 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
Tabel 42 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024	79
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024.	79
Tabel 45 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81
Tabel 46 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82
Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	84
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	84
Tabel 49 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	86



Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.....	87
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	88
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.....	88
Tabel 53 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.....	92
Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	93
Tabel 55 Sasaran Strategis 3.....	94
Tabel 56 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	95
Tabel 57 Kategori Nilai Efektivitas KIE	95
Tabel 58 Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2023 dengan Target Tahun 2024 Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	95
Tabel 59 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	98
Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.....	99
Tabel 61 Sasaran Strategis 4.....	99



Tabel 62 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Target Tahun 2024 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ..	101
Tabel 64 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	103
Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	104
Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	105
Tabel 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Target Tahun 2024 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	105
Tabel 68 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	107
Tabel 69 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	108
Tabel 70 Sasaran Strategis 5.....	108
Tabel 71 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	110
Tabel 72 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024..	110
Tabel 73 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.....	112
Tabel 74 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	113
Tabel 75 Sasaran Strategis 6.....	113
Tabel 76 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	114
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024	115
Tabel 78 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	117



Tabel 79 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	118
Tabel 80 Sasaran Strategis 7	119
Tabel 81 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	119
Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024..	120
Tabel 83 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	123
Tabel 84 Manajemen Perubahan	124
Tabel 85 Penguatan Tata Laksana	124
Tabel 86 Penataan Sistem Manajemen	125
Tabel 87 Penguatan Akuntabilitas	125
Tabel 88 Penguatan Pengawasan	126
Tabel 89 Peningkatan Pelayanan Publik	126
Tabel 90 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	127
Tabel 91 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP	128
Tabel 92 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024..	129
Tabel 93 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai AKIP	130
Tabel 94 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai AKIP	131
Tabel 95 Kategori Penilaian Kearsipan.....	131
Tabel 96 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan.....	132
Tabel 97 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024..	132
Tabel 98 Rincian Nilai Kearsipan Internal	134
Tabel 99 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Nilai Pengelolaan Kearsipan	135
Tabel 100 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	137
Tabel 101 Sasaran Strategis 8.....	138
Tabel 102 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN	139
Tabel 103 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024	139
Tabel 104 Rincian Penilaian IP ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.....	142



Tabel 105 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	143
Tabel 106 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN	144
Tabel 107 Sasaran Strategis 9.....	144
Tabel 108 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	145
Tabel 109 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024	145
Tabel 110 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	147
Tabel 111 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	149
Tabel 112 Sasaran Strategis 10.....	149
Tabel 113 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran	150
Tabel 114 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 dengan Tahun 2024	151
Tabel 115 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Kinerja Anggaran	154
Tabel 116 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran	155
Tabel 117 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.....	156
Tabel 118. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024	156
Tabel 119 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Pengelolaan Kualitas Barang dan Jasa	158
Tabel 120 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.....	159
Tabel 121 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.....	160
Tabel 122 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024	160
Tabel 123 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	162
Tabel 124 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	163



Tabel 125 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	165
Tabel 126. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024	165
Tabel 127 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Pengelolaan Kualitas Barang dan Jasa	167
Tabel 128 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.....	168
Tabel 129 Realisasi Kegiatan dan Capaian Anggaran Tahun 2024.....	180
Tabel 130 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024	181
Tabel 131 Tabel Efisiensi Kegiatan.....	183
Tabel 132 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sepuluh Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2024	185



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.....	8
Gambar 3 Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024.....	16
Gambar 4 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	19
Gambar 5 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	20
Gambar 6 Sasaran Strategis.....	24
Gambar 7 NPSS Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.....	35
Gambar 8 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	41
Gambar 9 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM yang Sejenis.....	45
Gambar 10 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	48
Gambar 11 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	53
Gambar 12 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	60
Gambar 13 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	64
Gambar 14 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	70
Gambar 15 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	75



Gambar 16 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	80
Gambar 17 Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	85
Gambar 18 Perbandingan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	89
Gambar 19 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	96
Gambar 20 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	102
Gambar 21 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	106
Gambar 22 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	111
Gambar 23 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	115
Gambar 24 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis.....	121
Gambar 25 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis	129
Gambar 26 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM Lain yang Sejenis	133



Gambar 27 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Lain yang Sejenis	140
Gambar 28 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Lain yang Sejenis.....	146
Gambar 29 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Lain yang Sejenis	151
Gambar 30 Nilai Kinerja Anggaran	152
Gambar 31 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	152
Gambar 32 Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja	153
Gambar 33 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja	157
Gambar 34 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM Lain yang Sejenis	161
Gambar 35 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM Lain yang Sejenis.....	166



tulangbawang.pom.go.id



[bpom.tulangbawang](https://www.instagram.com/bpom.tulangbawang)



[bpomtulangbawg](https://www.facebook.com/bpomtulangbawg)



082278499992



0726 - 7576600



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era *Society* 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, yang berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 wilayah pengawasannya meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran.

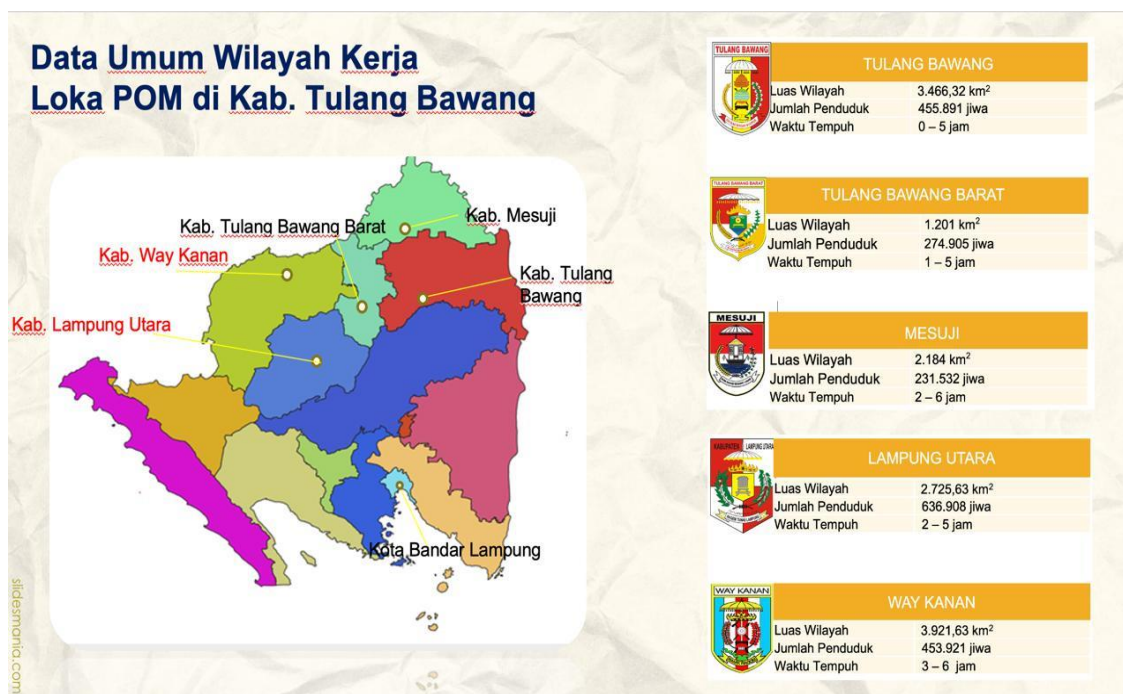
Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2005-2025 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Provinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai “**pintu masuk**” Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105°45’ Bujur Timur (BT) sampai 103° 48’ BT, 3°45’ sampai 6° Lintang Selatan (LS), meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, di mana 10 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan berdasarkan

Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



Gambar 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus memiliki strategi dalam pelaksanaan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar.

1.2.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi

Kesehatan;

25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020- 2024;
35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021



tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

38. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.2.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pembinaan Kinerja Pusat dan UPT pada Badan POM, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah Unit Pelayanan Publik (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipimpin oleh 1 orang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis dibina oleh Deputi II serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan

penyidikan;

- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
4. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerja sama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

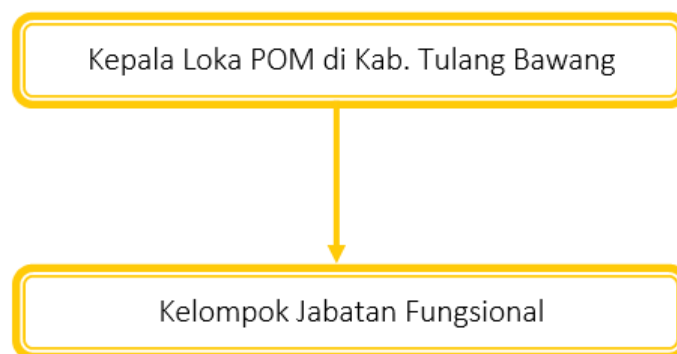


5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Tulang Bawang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Koordinasi terkait kinerja pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang langsung dipimpin oleh Kepala Loka sebagai koordinator setiap kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional.

1.3. ISU STRATEGIS

Tugas utama Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar,

digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.3.1. Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata dan edukasi yang diminati dalam skala nasional yang terletak di kawasan paling Selatan di Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dari arah Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Lampung dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang harus lebih komprehensif, mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan.

Kabupaten Mesuji sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Lampung melalui Provinsi Sumatera Selatan juga harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan Kabupaten Mesuji merupakan jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens dan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji juga menuntut Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi, namun tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.3.2. Isu Internal

Isu internal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah SDM di Loka POM Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja dapat menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai *Plan of Action*. Namun dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, maka diharapkan kegiatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Selain itu, kurangnya kompetensi petugas dalam hal pengarsipan dokumen menyebabkan beberapa dokumen belum tersusun dengan baik namun hal ini diharapkan bisa diatasi dengan pembuatan kamus kodifikasi dokumen.

2. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum memiliki bangunan kantor sendiri sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja khususnya dalam hal pelayanan publik dikarenakan sarana prasarana yang belum optimal. Pada tahun 2021 Pemda telah menghibahkan tanah dan gedung untuk kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang namun belum bisa ditempati karena gedung tersebut mengalami rusak berat dan perlu direnovasi. Renovasi gedung ini akan segera dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan adanya gedung Kantor tersebut akan diikuti pengadaan sarana prasarana lain seperti meubelair, fasilitas pengolahan data dan ruang layanan publik.

3. Teknologi Informasi

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan penyampaian informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat masih belum optimal. Saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah memanfaatkan media sosial (Facebook, Instagram dan Youtube) sebagai media penyampaian informasi. Saat ini Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga sudah memiliki Website/Subsite sebagai sumber informasi obat dan makanan kepada masyarakat dengan alamat <https://tulangbawang.pom.go.id/>.

4. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih diperlukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, diharapkan tujuan ini dapat diwujudkan.

1.3.4. Isu Eksternal

Isu eksternal yang dapat diidentifikasi akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan yaitu:

1. Globalisasi

Globalisasi menyebabkan peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan dan terus berkomitmen sebagai upaya melakukan tugas dan fungsi pengawasan di lapangan.

2. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.

Di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat melakukan pelayanan secara daring, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

3. Kondisi Wilayah Pengawasan

Beberapa wilayah cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih sulit dilalui karena beberapa area masih belum teraspal dan berlumpur sehingga kegiatan pengawasan sedikit terhambat. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen pegawai untuk tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sehingga diharapkan

program kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

1.3.4. Hasil Analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 2 Rangkuman Analisis SWOT

	HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1.	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang menerapkan RB
	2.	Kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang mendukung pelaksanaan tugas
	3.	Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
	4.	Sistem manajemen pengawasan yang sudah terdokumentasi
	5.	Sistem penganggaran yang memadai dan transparan
	6.	Integritas layanan publik yang telah diakui
	7.	Sistem pengawasan yang komprehensif
	8.	<i>Networking</i> dengan lembaga atau institusi di daerah termasuk kerja sama dengan penegak hukum
	9.	Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018
	10.	Berjalannya proses bisnis sesuai dengan SOP yang disusun

Kelemahan (Weaknesses)	11	Tata laksana Loka POM yang telah terstandar ISO 9001:2015
	1.	Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan informasi Obat dan Makanan belum optimal
	2.	Database sarana pengawasan belum lengkap
	3.	Manajemen kepegawaian masih lemah
	4.	Jumlah SDM belum memenuhi ABK
	5.	Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi
	6.	Seluruh personil Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk teknis pengawasan masih PFM Ahli Pertama
	7.	Faktor geografis dan topografis cakupan wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan jumlah sarana yang ada (jumlah sarana sedikit dan tersebar).
	8.	Sistem pelaporan tindak lanjut CAPA belum optimal
	9.	Belum tersedianya laboratorium untuk melakukan pengujian, sehingga untuk pengujian perlu mengirimkan sampel secara rutin ke kantor Balai hal tersebut membuat pelayanan pengujian kurang optimal.
Peluang (Opportunities)	10.	Kurangnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dikaitkan dengan ketentuan perundangan belum memiliki Undang-Undang Khusus seperti Narkotika sehingga memberikan kewenangan super kepada lembaga negara yang menangannya seperti BNN memiliki kewenangan yang mutakhir dalam proses hukum terkait tindak pidana Narkotika dengan dasar lahirnya UU Narkotika
	1.	Pertumbuhan UMKM yang pesat membutuhkan inovasi dan percepatan dalam pelayanan
	2.	Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan peluang baru sistem pengawasan berbasis IT
	3.	Peningkatan permohonan pemeriksaan sarana loka dalam rangka registrasi produk pangan olahan.
	4.	Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
	5.	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan makanan di Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah
	6.	Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta keamanan obat dan makanan semakin meningkat
	7.	Sudah mendapatkan hibah tanah beserta bangunan dari Badan Aset Daerah Pemda Tulang Bawang
	8.	Memiliki media sosial yang aktif sehingga mampu memberikan pelayanan dan edukasi yang ditujukan pada generasi muda
	9.	Adanya rencana aksi Reformasi Birokrasi dan pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
	10.	Peningkatan pengembangan potensi produk obat dan makanan lokal daerah
	11.	Peningkatan peluang usaha obat dan makanan di era digital, bisa dimanfaatkan dengan mempercepat dan meningkatkan sistem registrasi elektronik, didukung oleh UU Cipta Kerja
	12.	Peningkatan kesadaran keamanan obat dan makanan, dengan

		memanfaatkan teknologi guna meningkatkan partisipasi masyarakat memanfaatkan IT untuk melihat apakah makanan yang akan dibeli atau dikonsumsi aman atau tidak
Tantangan (Threats)	1.	Maraknya perdagangan secara <i>online</i> berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal
	2.	Rendahnya pengetahuan dan kemampuan UMKM Obat dan Makanan terkait IT
	3.	Provinsi Lampung merupakan pintu masuk ke pulau Sumatera dari pulau Jawa
	4	Masih ditemukan pelanggaran di bidang Obat dan makanan
	5	Wilayah kerja yang cukup luas dengan beberapa akses jalan dan jaringan yang belum memadai dan berisiko sulit dijangkau serta luas wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan sarana yang ada
	6	Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tergolong kurang sehingga sulit untuk berkembangnya industri dan ketersediaan sarana
	7	Rentan terjadi konflik di wilayah penugasan
	8	KIE yang dilaksanakan sampai ke masyarakat di daerah perifer dan dalam keadaan Pandemi Covid-19
	9	Maraknya penyalahgunaan informasi obat dan makanan terkait dengan HOAX

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Utara, dan Way Kanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Gambar 3 Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Visi BPOM tersebut disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Mengacu visi BPOM tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan visi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Tabel 3 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

Aman	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Provinsi Lampung

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung

pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan

dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

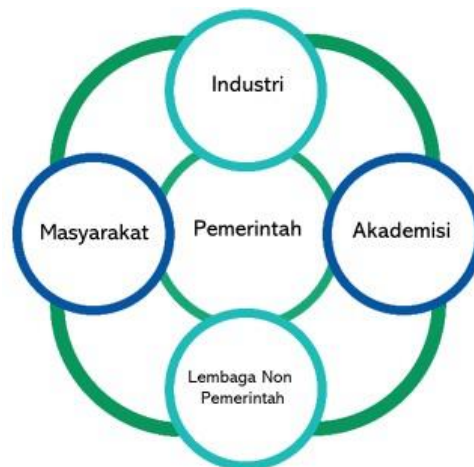
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 5 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan,

melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem *monitoring* otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

- 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan Nomor Ijin Edar (NIE)). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar.

Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses

pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro Justicia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

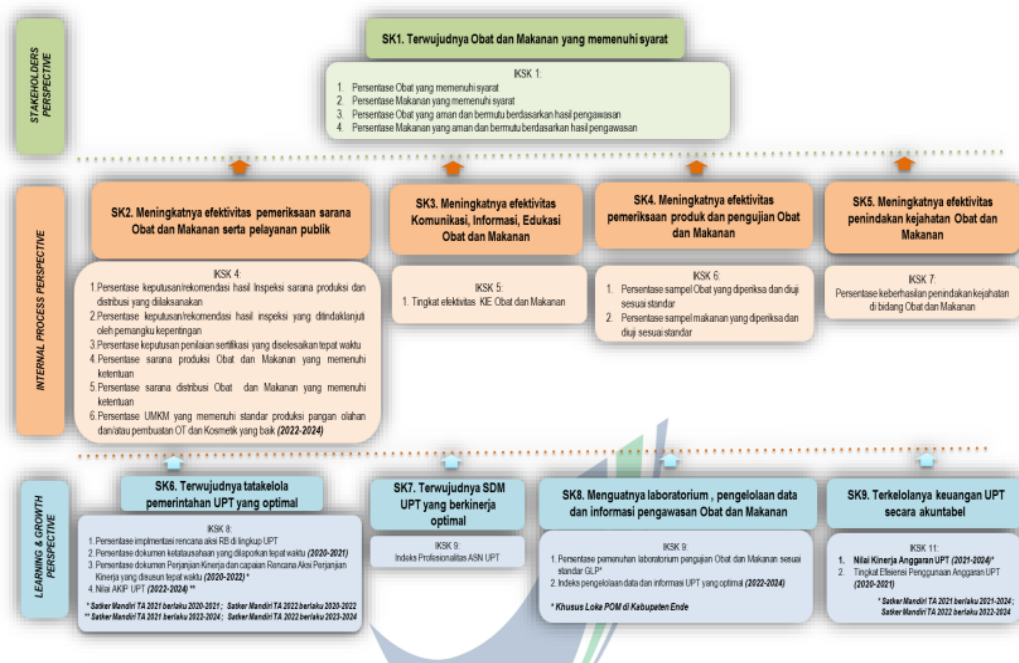
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 2020-2024.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 3 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 6 Sasaran Strategis

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	78.649.200
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,1	47.548.200
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5	33.706.800
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	20.377.800
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	100	26.612.400
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	26.612.400
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	50.450.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	33.490.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	211.231.200
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	29.988.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	22.360.800
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	67.082.400
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	92.297.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	115.131.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	198.110.000
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	18.245.000
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,75	67.082.400
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	8.200.000
		Nilai AKIP UPT	74,29	28.262.000
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,04	3.430.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN (RUPIAH)
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	90	71.315.000
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,21	2.907.797.000
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97	159.250.000
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	170.230.000
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	159.250.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,1
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Nilai AKIP UPT	100
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,04
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	90
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90.21
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 6 RAPK Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	97,5	97,5	97,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,1	92,1	92,1	92,1
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5	97,5	97,5	97,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	81,2	81,2	81,2
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
	publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	85	85	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	73	73	73
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	30	45	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	49	95	95	95
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,7	95,7	95,7
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25	35	50

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	40	50	65
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	94,75
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Tulangbawang	25	50	75	100
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	74,29
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	63,04
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	-	-	-	90
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	90,21
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	96,97
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	69
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	60

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja

dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan data kinerja Loka POM di kab. Tulang Bawang melalui BOC, Simetris, e-Monev Bappenas serta *Smart* DJA. Dalam melakukan pengelolaan data kinerja untuk melakukan penginputan pada aplikasi tersebut dengan melakukan penunjukan penanggung jawab data kinerja UPT yang kemudian dibuat surat keputusan BPOM RI terkait penunjukan penanggung jawab data Loka POM di Kab. Tulang Bawang
2. Pengukuran data kinerja dilakukan pelaporan setiap bulan berupa laporan capaian RAPK serta penginputan pada aplikasi simetris, BOC, dan emonev Bappenas. Untuk pelaporan setiap triwulan adalah melakukan pelaporan Evaluasi internal serta Laporan kinerja interim. Untuk pelaporan tiap tahun dilaporkan berupa laporan kinerja

Evaluasi kinerja ini dilakukan bertujuan untuk melakukan monitoring terkait kinerja serta anggaran secara berkala untuk mengetahui kendala serta capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 7. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Kriteria	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} \leq 90$	
Cukup	$50 \leq \text{NPSS} \leq 70$	
Kurang	$x < 50$	

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kategori yang digunakan pada capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Kriteria Capaian Indikator Kinerja, NPS dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	<70%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

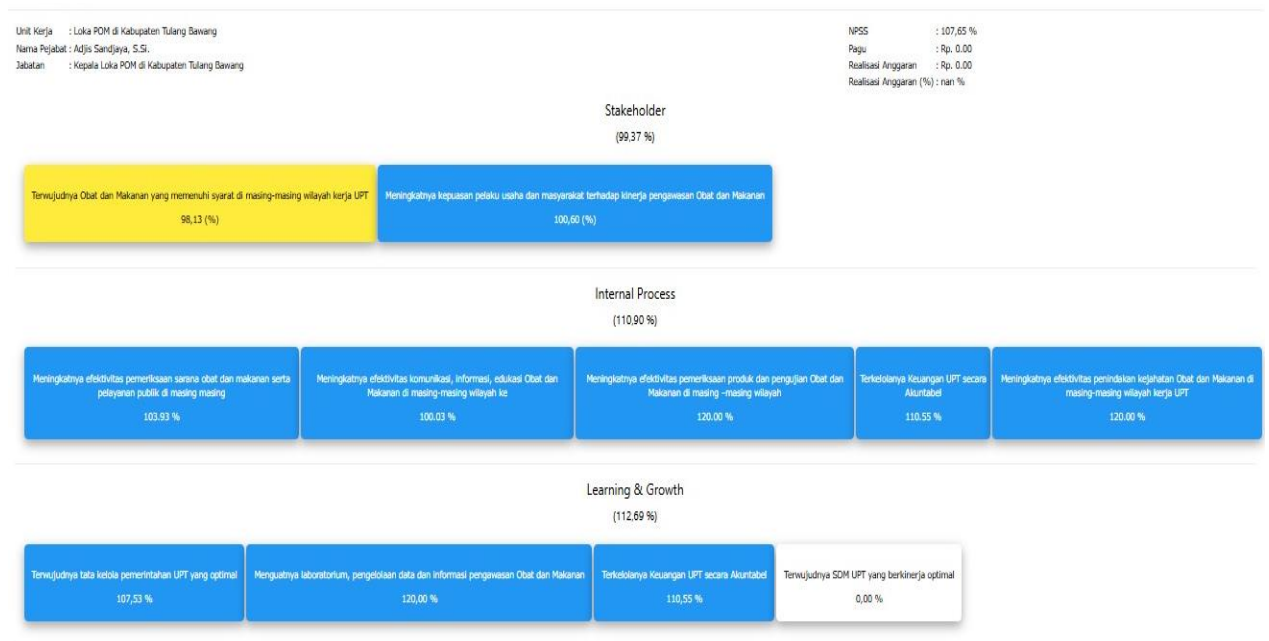
Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mencapai 6 Sasaran Strategis dengan kriteria “Sangat Baik”, 2 Sasaran Strategis dengan kriteria “Baik” dan 2 Sasaran Strategis dengan kriteria “Cukup”. Nilai Sasaran Strategis (NSS) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Nilai Sasaran Strategis (NSS) yang diukur pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	98,13	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	103,93	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100,03	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	146,15	

6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100	
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	100,60	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	107,53	
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	95.56	
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	110,55	

Perhitungan NPSS Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 pada aplikasi SIMETRIS, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan NPSS sebesar 107,65% dengan kriteria “Istimewa”



Gambar 7 NPSS Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Pada Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut ditetapkan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut.

Tabel 9. Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	86,31	88,52	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,1	96,88	105,18	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5	87,10	89,33	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	88,89	109,47	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					98,13	
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00	89,58	105,39	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	70,27	96,26	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,62	100,80	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi	100	100	100	

		pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	99,8	105.05	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					103,93	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,70	95,73	100,03	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					100,03	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100	
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4					100	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	95,00	146,15	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5						
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6					100	

7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,75	95,32	100,6	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7					100,6	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	100	100	100	
		Nilai AKIP UPT	74,29	76,22	102,6	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,04	80,28	127,35	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					107,53	
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	90	86	95,56	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9					95,56	
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,21	89,38	99,08	
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97	100	103,12	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	94,65	137,17	
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	93,03	155,05	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10					110,55	

Dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Sangat Baik”, 6 indikator kinerja dengan kategori capaian “Baik”, dan 5 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”. 5 indikator dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

3.1.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 10 Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	86,31	88,52	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,1	96,88	105,18	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5	87,10	89,33	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	88,89	109,47	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					98,13	

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak

- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,5	86,31	88,52	Cukup	

Nilai indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kab. Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 86,31 % dengan capaian kinerja 88,52 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”.

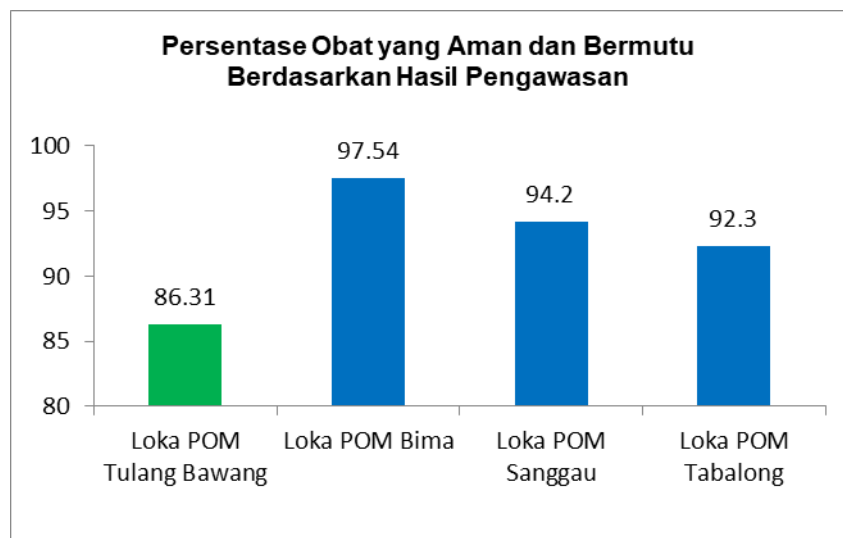
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	80,8	96,15	118,99	Sangat Baik
2021	96	96,2	100,2	Sangat Baik
2022	96,5	92,5	95,85	Cukup
2023	97	84,15	86,75	Cukup
2024	97,5	86,31	88,52	Cukup

Capaian sampel obat acak pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh realisasi capaian sangat baik sebesar 96,15% dan 96,2% dengan kriteria capaian sangat baik. Akan tetapi, pada tahun 2022 dan 2023 diperoleh realisasi yang tidak memenuhi target sebesar 92,5% dan 84,15%. Pada tahun 2024 realisasi target sebesar 86,31% dari target 97,5% sehingga kriteria pada tahun 2022 hingga 2024 masuk dalam kategori cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 8 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kab. Bima dan yang terendah adalah Loka POM di Kab. Tulang Bawang.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah mencapai target yaitu Loka POM di Kab. Bima, Loka POM di Kab. Sanggau, dan Loka POM di Kab. Tabalong, sedangkan UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM di Kab. Tulang Bawang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 memiliki kriteria “Cukup” dikarenakan pada sampel obat terdapat 2 sampel tidak memenuhi syarat uji, pada sampel Obat tradisional terdapat 5 sampel tidak memenuhi ketentuan pada penandaan label dan 5 sampel tidak memenuhi standar pengujian. 1 (satu) sampel suplemen kesehatan tidak memenuhi syarat pengujian. Pada sampel kosmetik terdapat 13 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan label.

Pengambilan sampel secara acak telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, tetapi pada hasil penandaan label dan pengujian terdapat hasil tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi syarat. UPT telah melakukan pelaporan

penandaan label sesuai dengan pedoman. Sampel yang beredar dan dilakukan sampling pada area UPT yang tidak memenuhi syarat ini merupakan produk yang diproduksi pada luar area pengawasan UPT sehingga UPT tidak dapat melakukan intervensi kepada produsen.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Dilakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan peraturan penilaian label
2. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait perencanaan sampling serta sampel yang diambil.
3. Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi terkait produk yang diedarkan

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 13 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	0,89	-0,11	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai -0,11 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase obat yang memenuhi syarat masuk ke dalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel acak komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, dan kosmetik tidak tercapai target indikator kinerja yang telah direncanakan karena penandaan label yang tidak sesuai dengan yang tidak disetujui serta hasil uji yang tidak sesuai dengan standar

ambang batas maksimal yang telah ditentukan. Melalui hal ini UPT telah melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan melakukan *monitoring* kesimpulan penandaan dari pusat. Untuk periode berikutnya tetap akan dilakukan penandaan sampel sesuai dengan pedoman pada tiap komoditi produk dikarenakan tindak lanjut untuk produk yang tidak memenuhi syarat hanya bisa dilakukan oleh pusat. Jumlah anggaran yang tersedia cukup untuk melakukan sampling sesuai dengan jumlah sampel yang telah direncanakan pada awal tahun, tetapi apabila terdapat *accidental sampling* yang diminta oleh pusat menjelang akhir tahun, tidak akan dapat dilakukan pengambilan sampel dikarenakan keterbatasan anggaran.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan *monitoring* hasil uji sampel melalui bit.ly regionalisasi laboratorium

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 14 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024, Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling Melakukan komunikasi dengan pihak balai penguji serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi	Telah dilakukan penyesuaian hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	- Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai penguji melakukan pengisian bit.ly regionalisasi	2025	Hasil persentase obat memenuhi syarat TW III (84,7%)	Hasil persentase obat memenuhi syarat TW IV dengan realisasi (86,31%)

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria pangan tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu

- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024, Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	92,10	96,88	105,18	Sangat Baik	●

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah 96,88 % dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 105,18 % sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

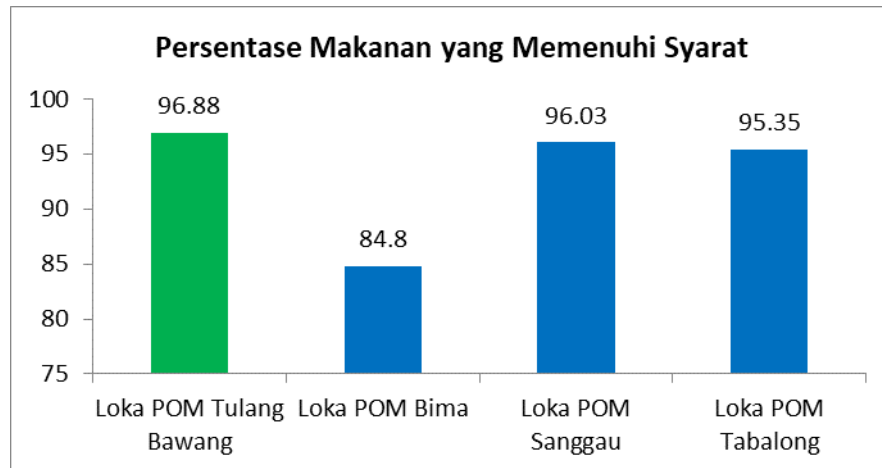
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	78	83,33	106,83	Sangat Baik
2021	83	85	102,40	Sangat Baik
2022	84	72,31	86,08	Cukup
2023	85	92,06	108,31	Sangat Baik
2024	92,10	96,88	105,18	Sangat Baik

Capaian sampel makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020, 2021 dan 2023 diperoleh realisasi capaian sangat baik sebesar 83,33 dan 85 serta 92,06%. Sementara capaian realisasi sampel makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 diperoleh realisasi sebesar 72,31%. Realisasi makanan yang memenuhi syarat mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu 92,06 dan 96,88 meskipun

jika dihitung dari persentase capaian mengalami penurunan dari 108,31 menjadi 105,18 tetapi masih dalam kriteria sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM yang Sejenis



Gambar 9 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Tulang Bawang dengan realisasi 96,88 dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bima dengan realisasi 84,8. Ketiga UPT telah tercapai targetnya pada tahun 2024 yaitu Loka POM Tulang Bawang, Loka POM Sanggau dan Loka POM Tabalong, sementara Loka POM Bima dengan realisasi 84,8 dari target 94,10 disimpulkan tidak memenuhi target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada Tahun 2024 memiliki kriteria “Sangat Baik” dikarenakan balai penguji telah secara aktif melaporkan hasil pengujiannya kepada UPT yang melakukan sampling. Capaian indikator ini harus dipertahankan di tahun selanjutnya dengan cara aktif melakukan pengecekan hasil pengujian pada *sharing folder* hasil pengujian regionalisasi Pekanbaru dan melakukan koordinasi dengan balai penguji.

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 17 Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	1,052	0,052	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,052 dengan persentase capaian 100% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat masuk dalam kategori efisien.

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2024 terkait Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan telah tercapai target tahun 2024. Untuk itu UPT menjadikan hasil pelaporan kinerja ini sebagai pedoman untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2025 dalam mengawal dan mempertahankan capaian sampel makanan kategori acak agar dapat tercapai.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- d) Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- e) Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- f) Melakukan *monitoring* hasil uji sampel melalui *bit.ly* regionalisasi laboratorium

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
- Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman	Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	- Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak	2025	Tidak terlaporkannya hasil uji dari balai pengujian sesuai dengan <i>timeline</i> hasil uji Perbedaan	Pelaporan hasil uji pada pengisian rhpk dapat tepat waktu Persamaan

		balai penguji serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi		kesimpulan akhir pada penandaan	persepsi terhadap hasil akhir penandaan label
--	--	---	--	---------------------------------------	---

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampling dilakukan terhadap Obat dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Kriteria obat tidak memenuhi syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3 maka tidak dilakukan pengujian. Cara perhitungan dan formula persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	97,5	87,1	89,33	Cukup	

Nilai indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Loka POM di Kab. Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 87,1% dengan capaian kinerja 89,33%. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”.

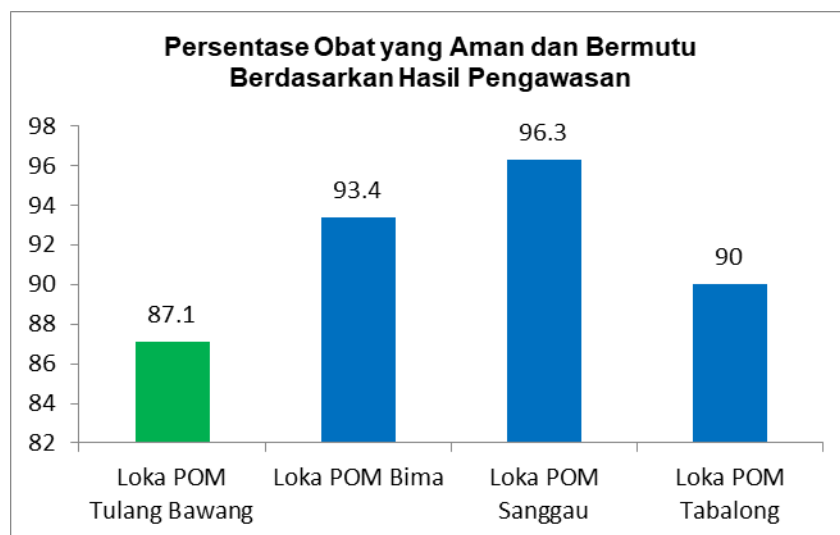
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	85	100	117,65	Sangat Baik
2021	96	96,5	100,52	Sangat Baik
2022	96,5	93,33	96,71	Cukup
2023	97	87,1	89,79	Cukup
2024	97,5	87,1	89,33	Cukup

Capaian sampel obat *targeted* pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 100% dan 96,5% dengan kriteria capaian sangat baik. Akan tetapi, pada tahun 2022 dan 2023 diperoleh realisasi yang tidak memenuhi target sebesar 93,33% dan 87,1 sehingga masuk dalam kategori cukup. Pada tahun 2024 tidak terjadi kenaikan realisasi dibanding tahun 2023 dengan realisasi sebesar 87,1% dengan kategori cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 10 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kab. Sanggau dan yang terendah adalah Loka

POM di Kabupaten Tulang Bawang. Loka POM di Kab. Bima mendapatkan realisasi sebesar 93,4% dan Loka POM di Kab. Tabalong mendapatkan realisasi sebesar 90%.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah mencapai target yaitu Loka POM Kab. Bima Loka POM di Kab. Sanggau dan Loka POM di kab. Tabalong, sedangkan UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2024 memiliki kriteria “Cukup” dikarenakan pada sampel obat terdapat 2 sampel obat tradisional tidak memenuhi syarat uji dan pada sampel Kosmetik terdapat 1 sampel tidak memenuhi syarat pengujian, 3 sampel tidak memenuhi ketentuan pada penandaan label.

Pengambilan sampel *targeted* telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, tetapi pada hasil penandaan label dan pengujian terdapat hasil tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi syarat. UPT telah melakukan pelaporan penandaan label sesuai dengan pedoman melalui aplikasi SIPT. Sampel yang beredar dan dilakukan sampling pada area UPT yang tidak memenuhi syarat ini merupakan produk yang diproduksi pada luar area pengawasan UPT sehingga UPT tidak bisa melakukan intervensi kepada produsen.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Telah dilakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan peraturan penilaian label
2. Melakukan koordinasi dengan balai penguji terkait perencanaan sampling serta sampel yang diambil.
3. Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi terkait produk yang diedarkan.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 21 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	0,897	-0,103	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh nilai -0,103 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan masuk ke dalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel *targeted* komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, dan kosmetik tidak tercapai target indikator kinerja yang telah direncanakan karena penandaan label yang tidak sesuai dengan yang tidak disetujui serta hasil uji yang tidak sesuai dengan standar ambang batas maksimal yang telah ditentukan. Melalui hal ini UPT telah melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman dan melakukan *monitoring* kesimpulan penandaan dari pusat. Untuk periode berikutnya tetap akan dilakukan penandaan sampel sesuai dengan pedoman pada tiap komoditi produk dikarenakan tindak lanjut untuk produk yang tidak memenuhi syarat hanya bisa dilakukan oleh pusat, yaitu direktorat komoditi terkait sampel yang tidak memenuhi syarat.

Jumlah anggaran yang tersedia cukup untuk melakukan sampling sesuai dengan jumlah sampel yang telah direncanakan pada awal tahun, tetapi apabila terdapat *accidental sampling* yang diminta oleh pusat menjelang akhir tahun, tidak akan dapat dilakukan pengambilan sampel dikarenakan keterbatasan anggaran.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman

- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan *monitoring* hasil uji sampel melalui bit.ly regionalisasi laboratorium

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 22 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
- Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman	Telah dilakukan penyesuaian hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	- Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai pengujian serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi	2025	Hasil persentase obat yang Memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan TW III (86,37%)	Hasil persentase obat yang Memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan TW IV (87,1%)

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampling dilakukan terhadap Makanan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Kriteria makanan tidak memenuhi syarat meliputi adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara perhitungan dan formula persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024



Tabel 23 Perbandingan Target dan Tahun 2024 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	88,89	109,47	Sangat baik	

Nilai realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 adalah 88,89 dari target 81,2 dengan persentase capaian kinerja 109,47 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat baik”.

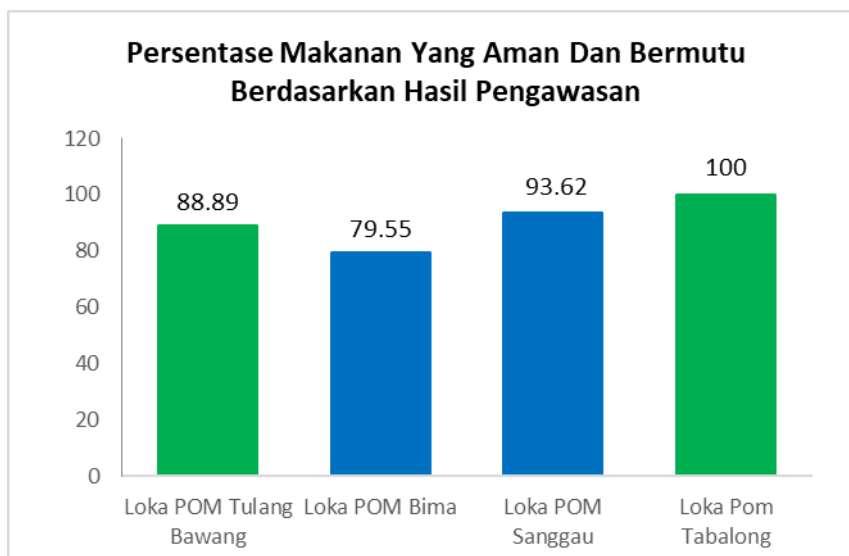
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	60	61,54	102,56	Sangat Baik
2021	62	70	112,90	Sangat Baik
2022	63	85	134,92	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	64	77,27	120,74	Tidak Dapat Disimpulkan
2024	81,2	88,89	109,47	Sangat Baik

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 dengan realisasi 88,89 dengan persentase capaian 109,47% dikategorikan kriteria sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan. Perubahan kategorinya dari tidak dapat disimpulkan menjadi sangat baik telah dilakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM yang Sejenis



Gambar 11 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Tabalong dengan realisasi 100 dan dengan realisasi terendah yaitu Loka POM Bima dengan realisasi 79,55.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan indikator ini yaitu :

1. Pembinaan kepada sarana produksi makanan agar dapat menjamin keamanan dan mutu produk secara mandiri.
2. Pembinaan kepada sarana produksi terkait pemenuhan ketentuan pada penandaan produk makanan.
3. Pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan (CPPOB/CRPB) secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu produk.
4. Peningkatan peran serta *stakeholder* terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan *stakeholder* khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten diharapkan dapat

meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi makanan.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program / kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator yaitu:

1. Dilakukan kegiatan pengawasan pada sarana distribusi dan produksi pangan sesuai ketentuan dan pedoman.
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi dan produksi pangan yang beredar.
3. Melakukan pembinaan dan penanganan kepada sarana distribusi dan produksi pangan baik yang memenuhi ketentuan ataupun tidak untuk selalu berkomitmen dalam menerapkan rantai produksi dan distribusi yang aman.

f. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 25 Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	1,095	0,095	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh nilai 0,095 dengan persentase capaian 100% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat masuk dalam kategori efisien.

g. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja tahun 2024 terkait Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan telah tercapai target tahun 2024. Untuk itu UPT menjadikan hasil pelaporan kinerja ini sebagai pedoman untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2024 dalam mengawal Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil pengawasan makanan baik penandaan dan pengujian melalui SIPT sesuai pedoman dan tindak lanjutnya.
- Melakukan audit dan tindak lanjut pada sarana produksi pangan dalam wilayah pengawasan untuk selalu menerapkan CPPOB

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 26 Matriks Tindak Lanjut tahun 2024 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
- Dilakukan sampling sesuai dengan POA dan pedoman - Melaporkan hasil penandaan label sesuai dengan pedoman	Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat	- Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling - Melakukan komunikasi dengan pihak balai penguji serta melakukan pengisian bit.ly regionalisasi	2025	Tidak terlaporkannya hasil uji dari balai penguji sesuai dengan <i>timeline</i> hasil uji Perbedaan kesimpulan akhir pada penandaan	Pelaporan hasil uji pada pengisian rhpk dapat tepat waktu Persamaan persepsi terhadap hasil akhir penandaan label

3.1.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 27 Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00	89,58	105,39	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	70,27	96,26	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,62	100,80	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	99,8	105.05	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					103,93	

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 7 indikator kinerja yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sektor.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D) : 4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu :

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

A =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

B =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

C =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT lain

$$D = \frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	

Nilai indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Kab Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 100 dengan capaian kinerja 100 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “ Baik”.

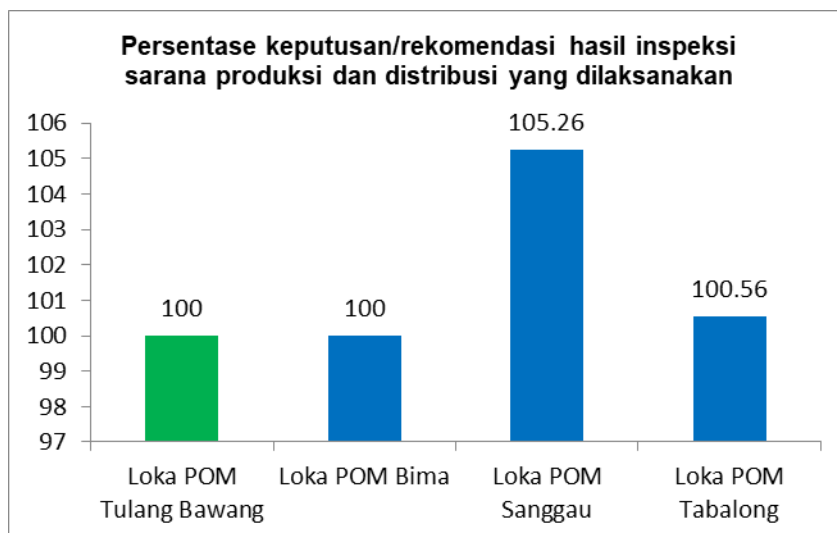
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	87	100	114,94	Sangat Baik
2021	100	100	100	Baik
2022	100	100	100	Baik
2023	100	100	100	Baik
2024	100	100	100	Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 diperoleh capaian sangat baik karena realisasi yaitu 100 lebih besar dari target 87 dengan persentase capaian sebesar 114,94% dengan kriteria capaian sangat baik. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2024 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan realisasi sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 dengan persentase capaian 100 % dengan kriteria capaian baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 12 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Sanggau dan yang terendah adalah Loka POM Tulang Bawang dan Loka POM Bima.

Keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Loka POM Tulang Bawang, Loka POM Bima, Loka POM Sanggau dan Loka POM Tabalong sudah mencapai target yang telah ditetapkan UPT tersebut.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %, salah satu kunci tercapainya indikator ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar fungsi di internal Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM dengan Pusat, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan lintas sektor. Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan *monitoring* dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan sarana dalam rangka menindaklanjuti penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan (mengandung bahan berbahaya, produk tanpa ijin edar)
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

f. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 30 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	1,005	0,005	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan diperoleh nilai 0,005 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga dapat disimpulkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mampu menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, telah dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh pusat serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT hasil tindak lanjut baik pemeriksaan sarana maupun penarikan produk

tidak memenuhi ketentuan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari UPT, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan oleh UPT hasil pemeriksaan sarana dan hasil penarikan produk tidak memenuhi ketentuan
- Melakukan koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian 1,2,dan 3) terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 31 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan <i>monitoring</i> terhadap tindak lanjut hasil inspeksi serta tindak lanjut hasil rekomendasi	Telah dilakukan pelaporan terhadap <i>public warning</i> yang dikeluarkan oleh tiap kedeputian	Membuat tindak lanjut hasil inspeksi dan rekomendasi lebih cepat	2025	Rekomendasi hasil inspeksi dari tiap kedeputian tidak dilaporkan seluruhnya	Rekomendasi dari tiap kedeputian dapat dilaporkan secara berkelanjutan dan tidak terlewat

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

Tindak lanjut adalah *feedback/respons* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	89,58	105,39	Sangat Baik	

Nilai indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kab Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 89,58 dengan capaian kinerja 105,39 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “ Sangat Baik”.

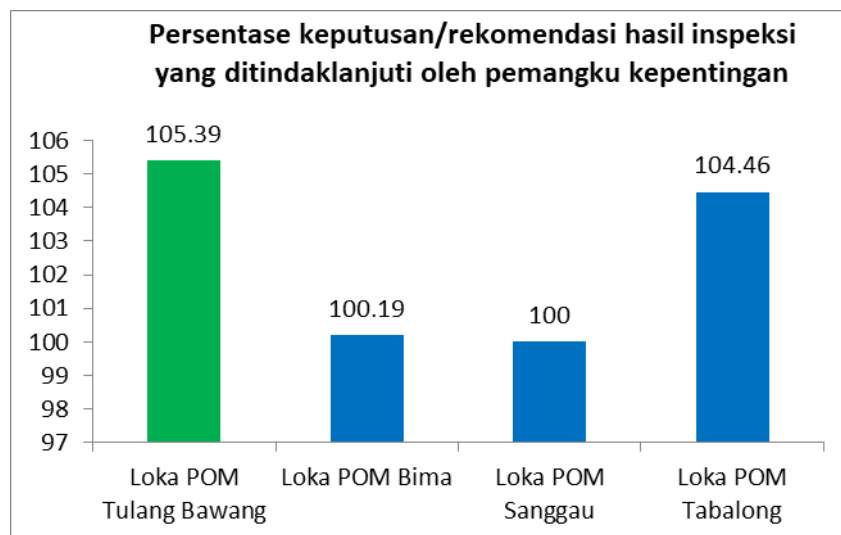
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	57,3	89,96	156,99	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	64	26,45	41,33	Kurang
2022	71	72,86	102,62	Baik Sekali
2023	78	77,14	98,90	Cukup
2024	85	89,58	105,39	Baik Sekali

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 juga terdapat peningkatan yang cukup signifikan realisasi dan capaian dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi dan capaian jika dibandingkan dengan 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi capaian indikator ini dibandingkan dengan tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 13 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Tulang Bawang dan yang terendah adalah Loka POM Sanggau.

Keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Loka POM Tulang Bawang, Loka POM Bima, Loka POM Sanggau dan Loka POM Tabalong sudah mencapai target yang telah ditetapkan UPT tersebut

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan diperoleh hasil sebesar 89,58 telah melebihi target yang telah ditetapkan tahun 2024 yaitu 85. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan petugas Loka POM Tulang Bawang menanyakan melalui telepon maupun WhatsApp ke sarana/pelaku usaha terkait *feedback* (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas serta Petugas Loka POM Tulang Bawang juga melakukan pemeriksaan kembali ke sarana terkait monitoring CAPA. Dilakukan juga melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait *feedback* CAPA dari sarana.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan tahun 2024 adalah:

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/*feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Loka POM Kab. Tulang Bawang.
- Berkoordinasi dengan pelaku usaha/pemangku kepentingan baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait *feedback* tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan Loka POM Tulang Bawang.
- Melakukan pemeriksaan kembali dalam rangka *monitoring* CAPA terhadap sarana distribusi dan produksi.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap *feedback* CAPA dari sarana.

f. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 34. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	1,060	0,060	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan diperoleh nilai 0,060 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator ini masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM Tulang Bawang telah mampu menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah menghubungi pelaku usaha baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait *feedback* tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kembali ke sarana dalam rangka *monitoring* tindakan perbaikan yang telah dilakukan namun tidak semua sarana dapat dikunjungi kembali. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/*feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Loka POM Tulang Bawang.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/*feedback* dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Loka POM Kab Tulang Bawang
- Berkoordinasi dengan pelaku usaha/pemangku kepentingan baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp terkait *feedback* tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pemeriksaan Loka POM Tulang Bawang

- Melakukan pemeriksaan kembali dalam rangka monitoring CAPA terhadap sarana distribusi dan produksi
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap *feedback* CAPA dari sarana

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Menghubungi ulang pelaku usaha dan melakukan kunjungan ulang terhadap sarana yang belum melakukan tindak lanjut hasil inspeksi atau CAPA	Menghubungi ulang pelaku usaha dan melakukan kunjungan ulang terhadap sarana yang belum melakukan tindak lanjut hasil inspeksi atau CAPA	Menghubungi ulang pelaku usaha dan melakukan kunjungan ulang terhadap sarana yang belum melakukan tindak lanjut hasil inspeksi atau CAPA	2025	Hanya beberapa pelaku usaha yang memberikan perbaikan/CAPA	Sebagian besar pelaku usaha telah memberikan CAPA

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e- sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan

Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)
- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
- 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll)

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud untuk poin 1 sampai 6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara perhitungan dan formula Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

=

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik	

Nilai Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 100 % dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

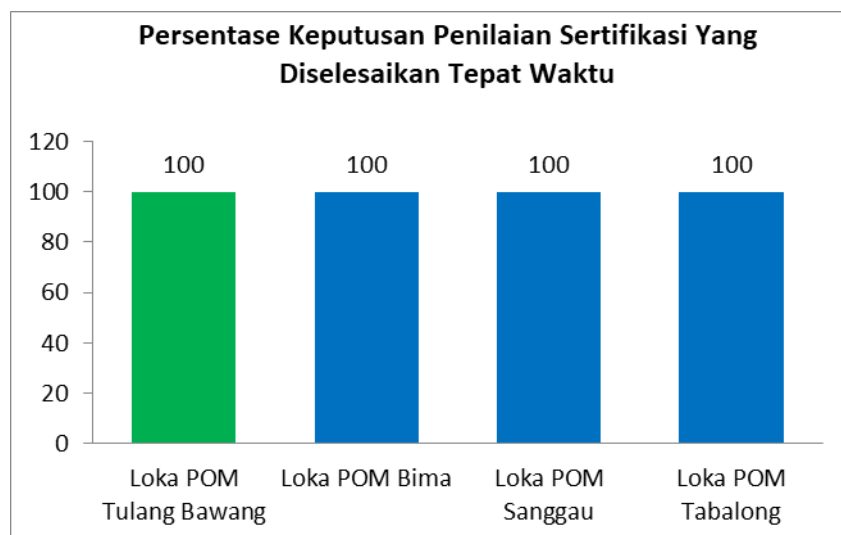
b. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Tahun Sebelumnya

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 dengan Tahun 2023
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	85	100	118,99	Sangat Baik
2021	100	100	100	Baik
2022	100	100	100	Baik
2023	100	100	100	Baik
2024	100	100	100	Baik

Capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 hingga 2024 telah memenuhi target indikator kinerja sebesar 100% dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 14 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada klaster, yaitu Loka POM Bima, Loka POM Sanggau, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dan Loka POM Tabalong ini mencapai target kinerja sebesar 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Petugas secara aktif melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk obat dan makanan ke Badan POM RI
2. Cepat tanggap menindaklanjuti permohonan pelaku usaha yang menghendaki pendampingan untuk mendapatkan ijin edar
3. Adanya kemudahan dalam melakukan konsultasi tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas hasil temuan sertifikasi baik secara daring maupun luring

4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang telah didampingi dan segera mencari alternatif jika pelaku usaha yang didampingi mengalami kesulitan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Membuat pemetaan pelaku usaha yang perlu mendapatkan pendampingan terkait penerapan CPPOB
2. Membuat program terkait pendampingan dalam pembuatan SOP hingga pendaftaran produk pada aplikasi e-registrasi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Melakukan monitoring secara kontinyu setiap tahapan penerapan CPPOB
4. Mensosialisasikan kembali terkait penerapan CPPOB kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar produk

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 37 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1,00	0	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh nilai 0 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan, target kinerja dapat tercapai. Untuk Loka POM di Kab. Tulang Bawang hanya terdapat pelaku usaha yang menerapkan

CPPOB dan tidak terdapat pelaku usaha yang memproduksi produk obat tradisional dan kosmetik. Sehingga dapat dilakukan pemetaan terkait sasaran target untuk sertifikasi adalah pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan.

Terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan olahan diberikan bimbingan terhadap cara penerapan CPPOB serta pendampingan terkait penyusunan SOP hingga pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar. Serta telah dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang memiliki nomor izin edar produk, tetapi belum memiliki sertifikat IP CPPOB. Kepada pelaku usaha telah diberikan informasi terkait kepemilikan sertifikat IP CPPOB secara *mandatory* setiap melakukan pemeriksaan rutin sarana produksi.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin edar produk untuk melakukan proses pendaftaran IP CPPOB

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 38 Matriks Tindak Lanjut Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan pemetaan terhadap sarana pangan olahan yang belum memiliki sertifikat IP CPPOB	Melakukan sosialisasi kembali kepada pelaku usaha yang telah memiliki nomor izin edar ketika melakukan pengawasan rutin sarana produksi	Melanjutkan pembinaan kepada pelaku usaha dan informasi berkelanjutan terkait IP CPPOB	2025	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait IP CPPOB	Penerapan CPPOB mulai disadari oleh pelaku usaha

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri

Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) PerBPOM NO.19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- 3) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan masih aktif.

Cara perhitungan dan formula Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	70,27	96,26	Cukup	

Nilai indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 70,27 dengan capaian kinerja 96,26%. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”.

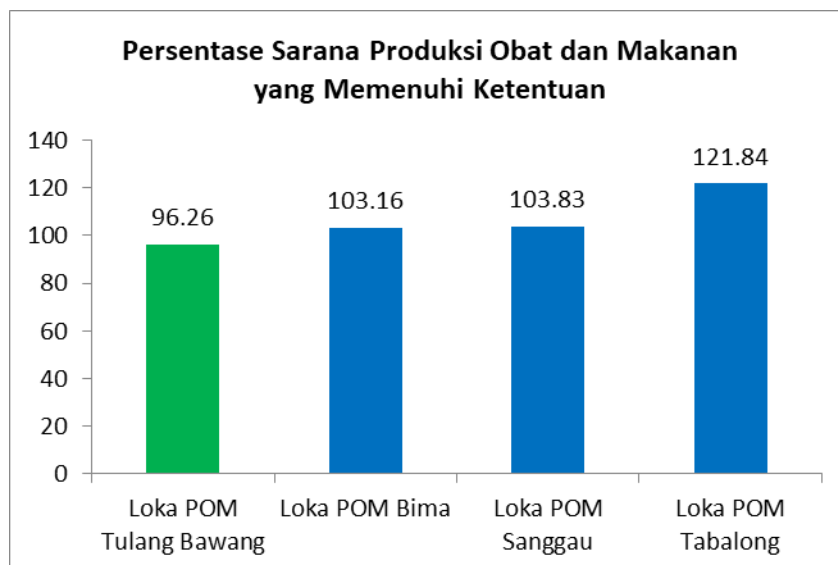
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	50	59,09	118,18	Sangat Baik
2021	59	30	50,84	Kurang
2022	63	45,45	72,14	Cukup
2023	66	72,73	110,19	Sangat Baik
2024	73	70,27	96,26	Cukup

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari realisasi dan capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020. Namun nilai capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat pada tahun 2022 dari kategori cukup menjadi baik sekali pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada tahun 2024, wilayah pengawasan Loka POM Kabupaten Tulang Bawang bertambah menjadi 5 Kabupaten sehingga terjadi peningkatan jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan dilakukan pemeriksaan terhadap sarana yang tidak rutin dilakukan pemeriksaan sebelumnya di kabupaten yang baru menjadi wilayah pengawasan Loka POM Tulang Bawang.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 15 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Tabalong dan yang terendah adalah Loka POM Tulang Bawang, UPT yang belum mencapai target yaitu Loka POM Tulang Bawang.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh hasil sebesar 70,27 belum berhasil melebihi target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 73. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 wilayah pengawasan loka POM Tulang bawang bertambah 2 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Di kedua kabupaten tersebut pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan tidak rutin dilakukan sehingga menurunkan nilai capaian indikator kinerja ini. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain melakukan pembinaan dan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan terutama pelaku usaha yang industrinya tidak rutin dilakukan pemeriksaan serta industri rumah tangga pangan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga aktif

melakukan koordinasi dengan lintas sektor terutama dinas Kesehatan, dinas perdagangan, dinas penanaman modal satu pintu untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah pangan. Petugas Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang juga senantiasa meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis serta pelatihan terkini terkait pengawasan obat dan makanan.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 adalah:

- Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha terutama industri rumah tangga pangan dan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu) untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah tangga dan UMKM.
- Meningkatkan kompetensi Inspektur dengan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan terutama terkait regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

f. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 41 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	0,963	-0,037	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja *Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan* diperoleh nilai -0,037 sedangkan persentase capaian TE adalah 75%, sehingga dapat disimpulkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum mampu

menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu) untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah tangga dan UMKM serta memberikan sosialisasi terkait peraturan terkini kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sehingga sarana produksinya memenuhi ketentuan

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha terutama industri rumah tangga pangan dan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu) untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha industri rumah tangga dan UMKM.
- Meningkatkan kompetensi Inspektur dengan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan terutama terkait regulasi terkini.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 42 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan pembinaan kepada sarana produksi obat dan makanan	Melakukan pembinaan kepada sarana produksi obat dan makanan	Pembinaan terhadap sarana produksi yang baru di periksa	2025	Sarana produksi tidak rutin dilakukan pemeriksaan	Sarana produksi melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- 1) PerBPOM NO.19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- 2) Peraturan BPOM no. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- 3) Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.4.12.20.1141 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan masih aktif.

Cara perhitungan dan formula Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,62	100,80	Sangat Baik	

Nilai indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun adalah 78,62 dengan capaian kinerja 100,80 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “ Baik Sekali”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

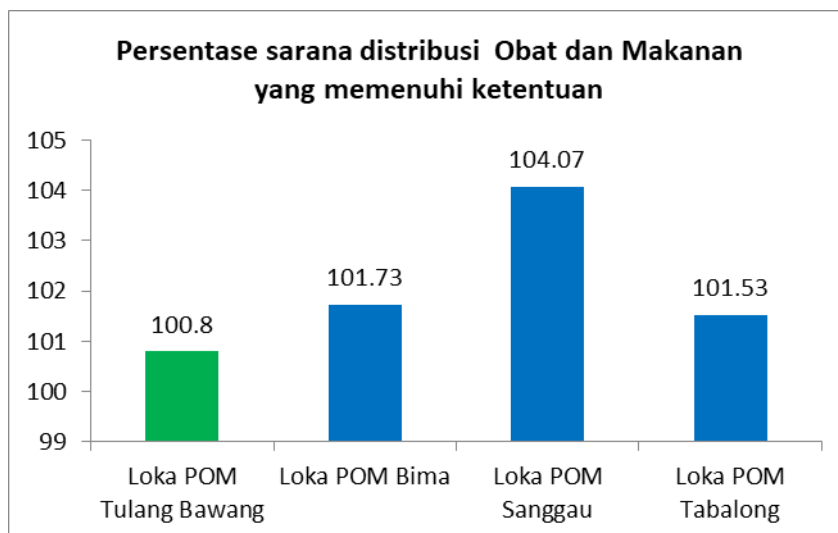
Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	60	40,32	67,20	Kurang
2021	60	40,71	67,85	Kurang
2022	63	61,54	97,68	Cukup
2023	66	77,86	117,96	Sangat Baik
2024	78	78,62	100,80	Sangat Baik

Capaian indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh capaian kurang dengan persentase capaian 62,20% dan 67,85%. Akan tetapi, terjadi peningkatan persentase capaian pada tahun 2022 menjadi 97,68% sehingga masuk kategori cukup dan pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan memperoleh predikat kinerja sangat baik dengan nilai capaian 117,96 pada tahun 2023 dan 100,80 pada tahun 2024. Terjadi peningkatan capaian pada indikator ini disebabkan karena

adanya kesadaran pelaku usaha dalam memahami regulasi sehingga hasil pemeriksaan sarana distribusi memenuhi ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 16 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Sanggau dan yang terendah adalah Loka POM Tulang Bawang, Keempat UPT telah berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh masing-masing UPT.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh hasil sebesar 78,62 serta berhasil melebihi target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 78. Hal ini disebabkan antara lain melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung pada pelaku usaha pada saat pemeriksaan, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta berkoordinasi dengan lintas sektor maupun organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI) terkait sosialisasi regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan
2. Melakukan konsultasi tindakan perbaikan atas temuan hasil inspeksi dapat dilakukan secara langsung maupun *online*
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor maupun organisasi profesi terkait sosialisasi regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

f. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 45 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1,033	0,033	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh nilai 0,033 sedangkan persentase capaian TE adalah 100%, sehingga dapat disimpulkan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mampu menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, informasinya dimanfaatkan untuk mengetahui upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung

pada pelaku usaha pada saat pemeriksaan, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta berkoordinasi dengan lintas sektor maupun organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI) terkait sosialisasi regulasi terkini pengawasan obat dan makanan.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha pada saat melakukan pemeriksaan
- Melakukan konsultasi tindakan perbaikan atas temuan hasil inspeksi dapat dilakukan secara langsung maupun *online*
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 46 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat dan makanan	Melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat dan makanan	Pembinaan terhadap sarana distribusi yang baru di periksa	2025	Sarana distribusi tidak rutin dilakukan pemeriksaan	Sarana distribusi melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

UMKM Pangan yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan.

UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar adalah UMKM Obat Tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap

UMKM Kosmetik yang memenuhi standar adalah UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan denah, pemenuhan aspek cara pembuatan yang baik (SPA CPKB) dan atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), Penerbitan nomor notifikasi kosmetik dan penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

Cara perhitungan dan formula Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik = (A+B+C):3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi 2024

Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	100	100	100,00	Baik	

Nilai Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah 100 % dengan capaian kinerja 100,00 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

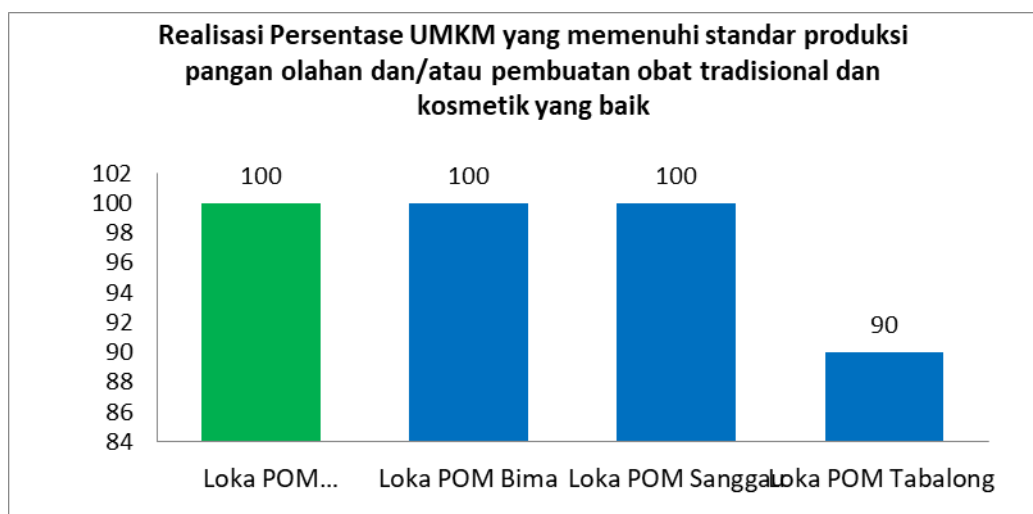
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2022	77	100	129,87	Tidak dapat disimpulkan
2023	79	100	126,58	Tidak dapat disimpulkan
2024	100	100	100,00	Baik

Capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada tahun 2023 dan 2024 mendapatkan realisasi sebesar 100% dengan target pada tahun 2023 79% dan 2024 sebesar 100% sehingga kriteria yang didapatkan adalah baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 17 Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada klaster, yaitu Loka POM di Kab. Bima, Loka POM di Kab. Sanggau, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencapai target kinerja sebesar 100% dan UPT Loka POM di Kab. Tabalong mencapai target kinerja dengan persentase 90%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab capaian indikator ini adalah karena dilakukan pemetaan terhadap sarana UMKM yang wajib memiliki IP CPPOB sehingga dapat dilakukan pendampingan terkait pembuatan SOP hingga pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar. Sosialisasi kepada UMKM sesuai terkait penerapan CPPOB yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Membuat pemetaan pelaku usaha yang perlu mendapatkan pendampingan terkait penerapan CPPOB
2. Membuat program terkait pendampingan dalam pembuatan SOP hingga pendaftaran produk pada aplikasi eregistrasi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
3. Melakukan *monitoring* secara berkelanjutan setiap tahapan penerapan CPPOB pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 49 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	1,03	0,03	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik diperoleh nilai 0,03 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan, target kinerja dapat tercapai. Untuk Loka POM Tulang bawang hanya terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerapkan CPPOB. Sehingga dapat dilakukan pemetaan terkait sasaran target untuk sertifikasi adalah pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan. Dari

hasil pemetaan tersebut diselenggarakan bimtek terkait penerapan CPPOB bagi pelaku usaha. Untuk pelaku usaha yang telah mengikuti bimtek kemudian dilakukan pendampingan terkait pembuatan SOP hingga pendaftaran produk.

h. Upaya Peningkatan (Rekomendasi)

- Rutin melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin edar produk untuk melakukan proses pendaftaran IP CPPOB
- Melakukan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku UMKM

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan pendampingan sesuai pedoman pendampingan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM	Membuat target pendampingan UMK tahun 2024	2025	Pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan prosedur untuk penerapan CPPOB	Pelaku usaha memahami proses untuk penerapan CPPOB

7 .Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Kriteria
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	105,05	105,05	

Nilai Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 adalah 99,8% dengan capaian kinerja 105,05 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

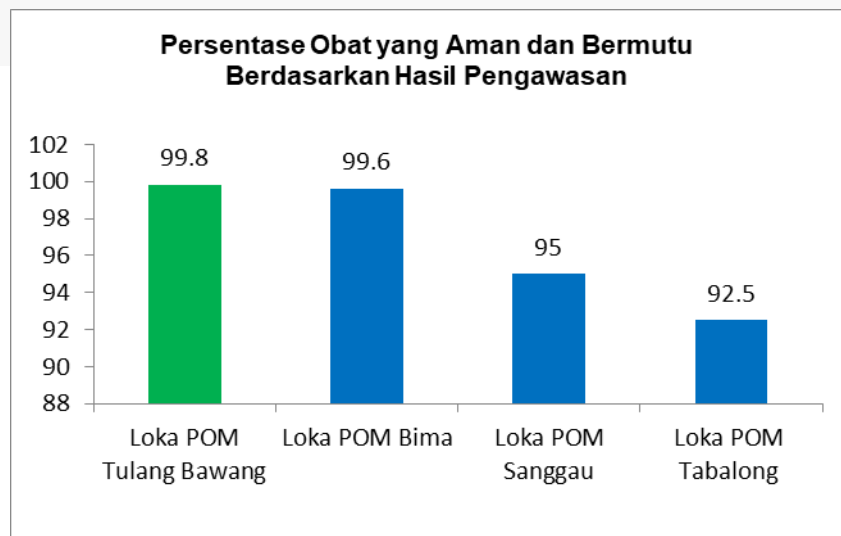
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2024	95,00	99,8	105,05	Sangat Baik

Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 diperoleh realisasi capaian sangat baik sebesar 105,05% dengan kriteria capaian sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis





Gambar 18 Perbandingan Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kab. Tulang Bawang dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Tabalong. Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada klaster, yaitu Loka POM di Kab. Bima, Loka POM di Kab. Sanggau, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah mencapai target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota belum menjadi sasaran strategis indikator kinerja utama namun demikian perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan antara lain dengan kegiatan:
 - Pertemuan/FGD pengawasan Obat dan Makanan dengan OPD/Stakeholder terkait di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah cakupan UPT secara luring/daring;

- Sebagai narasumber (misal CPPOB untuk UMKM);
 - Pengawasan bersama dengan OPD terkait: misal intensifikasi pengawasan hari raya Idul Fitri dan pengawasan menjelang natal dan tahun baru;
 - Pertemuan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan OPD/Stakeholder terkait;
 - Koordinasi UPT ke OPD/Stakeholder terkait dalam rangka TKPPOM.
- b. Meningkatkan koordinasi terkait penanganan stunting dengan kegiatan antara lain sebagai berikut:
- Pertemuan/FGD dengan OPD/Stakeholder terkait di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah cakupan UPT secara luring/daring perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Stunting;
 - Koordinasi, perumusan penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - Penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan daerah;
 - Sebagai narasumber dalam rangka percepatan penurunan stunting yang menjadi wewenang BPOM;
 - Pertemuan: sosialisasi (Persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi Keamanan Pangan untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting dan Persentase Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha) ke OPD/Stakeholder terkait;
 - Koordinasi tindaklanjut hasil pengawasan stunting dengan OPD/Stakeholder terkait.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOK DAK NF 2024 melalui aplikasi *Smartpom* yang mencakup realisasi anggaran dan *output*, kendala dan tindaklanjut untuk kegiatan :
- a) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan;
 - b) Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP);
 - c) Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP); dan

d) Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.

d. Faktor lain yang menjadi penyebab keberhasilan indikator ini yaitu :

- a) Perencanaan kegiatan yang diimplementasikan sesuai timeline;
- b) Koordinasi yang baik dengan PIC Badan POM.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Koordinasi dan Audiensi ke Penjabat Bupati Tulang Bawang pada 10 Januari 2024, ;
2. Koordinasi dan KIE Stunting dan Keamanan Pangan pada 02 Januari 2024 di Kabupaten Tulang Bawang;
3. Koordinasi pelaksanaan KIE terkait Stunting ke Dinas PP dan KB Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 19 Februari 2024;
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama dengan Pemerintah Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID) pada 04 September 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Koordinasi lintas sektor dalam rangka Musrenbang RKPD 2025 di Kabupaten Mesuji pada 04 Maret 2024;
6. Kegiatan komunikasi publik di Radio SIP FM Kabupaten Mesuji dengan tema Tips Cegah Stunting dengan Pilih Pangan Aman dan Bermutu pada 15 Februari 2024;
7. Kegiatan KIE Stunting dan Keamanan Pangan bersama Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 22 Februari 2024;
8. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan bersama OPD terkait di Kabupaten Mesuji pada 10 September 2024;
9. Konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada 15-16 Januari 2024;
10. Koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan komunikasi publik melalui radio pada 13 – 15 Maret 2024 di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan;

11. Narasumber kegiatan bimbingan teknis penilaian mandiri CPPOB IRTP di Kabupaten Way Kanan pada 20 Juni 2024;

12. Rapat Inventarisasi sarana industri rumah di Kabupaten Way Kanan pada 13 Juni 2024;

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Rekomendasi agar pencapaian kinerja dapat dipertahankan :

- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara rutin;
- Melaksanakan sinergi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan secara rutin;
- Melaksanakan sinergi penanganan stunting secara rutin;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan kegiatan DAK BOK POM secara rutin.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 53 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1,127	0,127	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota diperoleh nilai 0,127 sedangkan persentase capaian TE adalah 100%, sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang telah menghasilkan *output* kinerja yang optimal pada tahun 2024 untuk indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan

Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target tahun 2024 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan sebagai sasaran strategis indikator kinerja utama, mulai ditetapkan target pada tahun 2024 dan diharapkan target nya dapat tercapai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Segera melakukan kegiatan koordinasi dengan OPD/Stakeholder terkait di wilayah kerja UPT	Telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan OPD/Stakeholder terkait di wilayah kerja UPT	Melakukan koordinasi dengan OPD/Stakeholder Kab/Kota terkait untuk pembaruan naskah TPPOM berkaitan dengan perubahan numenklatur UPT	2025	Belum sesuai naskah Surat Keputusan TPPOM dengan numenklatur UPT yang baru	Adanya Surat Keputusan TPPOM sesuai dengan numenklatur UPT yang baru

3.1.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 55 Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,70	95,73	100,03	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					100,03	

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu :

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 56 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	95,70	95,73	100,03	Sangat Baik	

Nilai Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di pada tahun 2024 adalah 95,73 dengan capaian kinerja 100,03 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Responden yang disurvei oleh petugas pada tahun 2024 sebanyak 369 orang.

Adapun kategori nilai tingkat efektivitas KIE sebagai berikut :

Tabel 57 Kategori Nilai Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Berdasarkan kategori nilai efektivitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masuk dalam kategori “Sangat Efektif Sekali”.

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

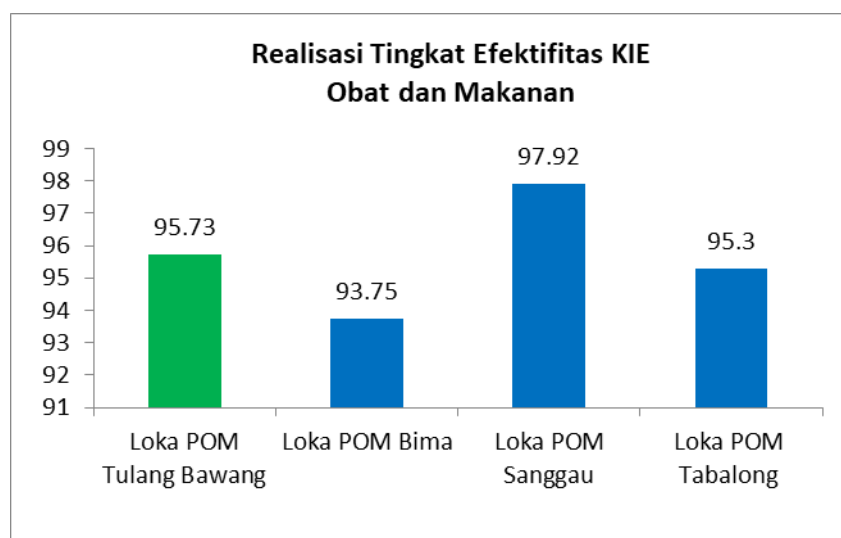
Tabel 58 Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2023 dengan Target Tahun 2024 Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	70	92	131,43	Sangat Baik
2021	91,5	93,51	102,20	Sangat Baik
2022	92,4	94,05	101,79	Sangat Baik
2023	93,3	95,03	101,85	Sangat Baik
2024	95,7	95,73	100,03	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2020 memiliki capaian 131,43% dengan kriteria “Sangat Baik”. Pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase capaian dengan nilai 102,20%,

namun kriteria capaian masih “Sangat Baik”. Terjadi penurunan persentase capaian kembali di tahun 2022 dengan capaian 101,79% dan masih termasuk kriteria capaian “Sangat Baik”. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentase capaian menjadi 101,85 % dengan kriteria capaian “Sangat Baik”. Di tahun 2024 terjadi penurunan kembali dengan capaian 100,03% namun masih termasuk kriteria capaian “Sangat Baik”. Kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 19 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Sanggau dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Bima.

Seluruh kluster Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Sanggau dan Loka POM di Kabupaten Tabalong sudah mencapai target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu:

1. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan;
2. Penganekaragaman isi materi KIE untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam latar belakang;
3. Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber;
4. Pemberian berbagai jenis KIE kepada masyarakat terdiri dari Layanan Informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui media sosial, KIE melalui media elektronik, dan KIE langsung kepada masyarakat berbentuk sosialisasi dan pameran.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Melaksanakan program SERUIT (Seru Informasi Layanan Terpadu), yaitu melakukan pemberian KIE dengan jemput bola kepada pengunjung yang datang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;
2. Melaksanakan program STIKER (Siaran Transformasi Informasi Komunikasi dan Edukasi Lewat Radio), yaitu KIE melalui media elektronik radio lokal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang bersama narasumber eksternal dari OPD/Stakeholder yang berkaitan dengan materi;
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi pendidikan dan organisasi masyarakat sehingga dapat terlibat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan;
4. Membentuk dan memberikan pembinaan kader Pramuka yang tergabung dalam Saka POM sehingga dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan KIE;
5. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video di media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter).

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 59 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	1,073	0,073	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan diperoleh nilai 0,019 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase tingkat efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sudah menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 95,03 melebihi target tahun 2023. Sehingga mendorong untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya dengan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain melakukan jemput bola KIE kepada pengunjung di Mal Pelayanan Publik, dengan kegiatan tersebut dirasa lebih dekat menjangkau masyarakat dan melaksanakan KIE secara langsung. Penambahan tempat dan jangkauan masyarakat yang lebih luas dalam pelaksanaan KIE ini diperkirakan berpengaruh terhadap hasil survei efektivitas KIE.

Upaya lainnya ialah mempertahankan kerja sama dengan organisasi seperti Pramuka, salah satunya dengan dibentuknya SAKA POM Tulang Bawang dan rutin mengikutsertakan anggota SAKA POM dalam kegiatan KIE dan Intensifikasi Mobil Laboratorium Keliling. Serta diharapkan dapat menjangkau peserta dengan berbagai latar belakang sehingga KIE Obat dan Makanan aman dapat terlaksana secara menyeluruh dan dapat mempengaruhi hasil survei.

Tingkat efektivitas KIE tahun 2024 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa dekat dengan informasi obat dan makanan yang aman.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- g) Melaksanakan Perjanjian Kerja sama dengan Dinas PM-PTSP di wilayah kerja terkait sehingga dapat turut serta memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik daerah tersebut; dan
- h) Melakukan KIE kepada masyarakat dengan berbagai macam media

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas PM-PTSP dan organisasi Pramuka.	Telah dilaksanakan perjanjian kerja sama dengan Dinas PM-PTSP dan organisasi Pramuka.	Melakukan koordinasi dengan stakeholder pada seluruh wilayah kerja	2025	Belum terciptanya sinergi dengan DPM-PTSP dan organisasi pramuka	Penyebaran informasi dapat menjangka u seluruh lapisan masyarakat

3.1.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Tabel 61 Sasaran Strategis 4

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100	
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4				100

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 62 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	50	50	100	Baik	

standar					
---------	--	--	--	--	--

Nilai Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah 50 dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

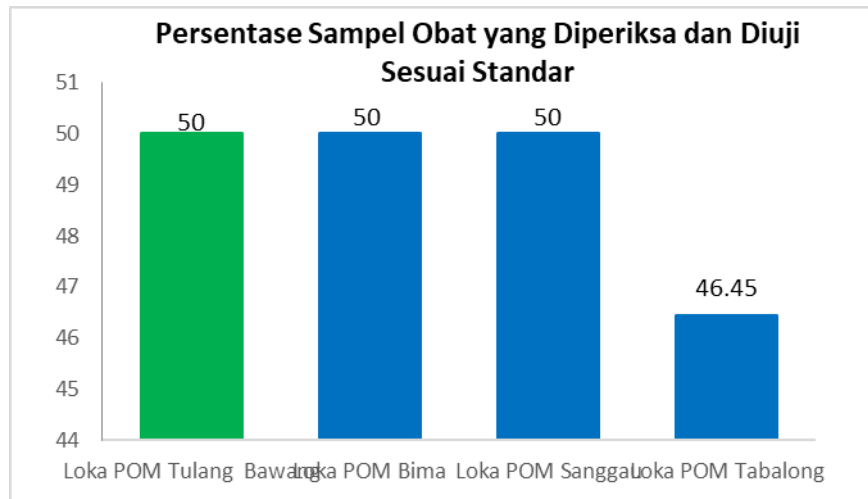
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Target Tahun 2024 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	50	48,61	97,22	Cukup
2021	50	43,81	87,62	Cukup
2022	50	50	100	Baik
2023	50	50	100	Baik
2024	50	50	100	Baik

Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 48,61% dan 43,81% dengan kriteria cukup. Pada tahun 2022 hingga 2024 memiliki realisasi 50% dengan capaian 100 % terhadap target tahun 2022 hingga 2024 dengan kriteria capaian “Baik”. Kinerja di tahun selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat memenuhi ekspektasi atau lebih.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM lain yang Sejenis



Gambar 20 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 di semua UPT yang sejenis yaitu di Loka POM di Kab. Tulang Bawang, Loka POM di Kota Sanggau dan Loka POM di Kab Bima yaitu sebesar 50, tetapi Loka POM di Kab. Tabalong tidak mencapai target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian indikator sesuai target yaitu antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi penandaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan POM
2. Berkoordinasi dengan Badan POM terkait hasil evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang
3. Meningkatkan kompetensi petugas loka terkait evaluasi penandaan yang telah dilakukan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/Kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu:

1. Melakukan *monitoring* dan pemantauan secara berkala terhadap sampel Obat yang diperiksa dan yang telah selesai dilakukan pengujian.
2. Melakukan pembelajaran secara mandiri dan berjenjang yang dilakukan oleh petugas dalam memahami proses evaluasi penandaan Obat yang sesuai standar sehingga kesimpulan UPT dan Pusat sama.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 64 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,436	0,436	92 %

Dari tabel dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,436 dengan persentase capaian 92% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kategori efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah tercapai sesuai target indikator kinerja yang telah direncanakan. Hal ini karena penandaan label obat telah sesuai dengan yang disetujui serta hasil pengujian yang memenuhi syarat. Melalui hal ini UPT telah melaksanakan perencanaan dan kegiatan sesuai standar agar indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat tercapai, dan dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman
- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui bitly regionalisasi laboratorium.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan penandaan label seusai dengan pedoman	Telah melakukan sampling dan penandaan label dan melaporkan kepada pusat melalui SIPT	Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman serta memonitoring kesimpulan penandaan pusat	2024	Penandaan label yang belum sesuai tidak dilakukan monev	Penyesuaian kesimpulan penandaan label UPT dan pusat sehingga dapat terwujud persamaan persepsi terhadap penandaan label

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara perhitungan dan formula Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B) : 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}} \times 100$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi i 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	Baik	

Nilai Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah 50 dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

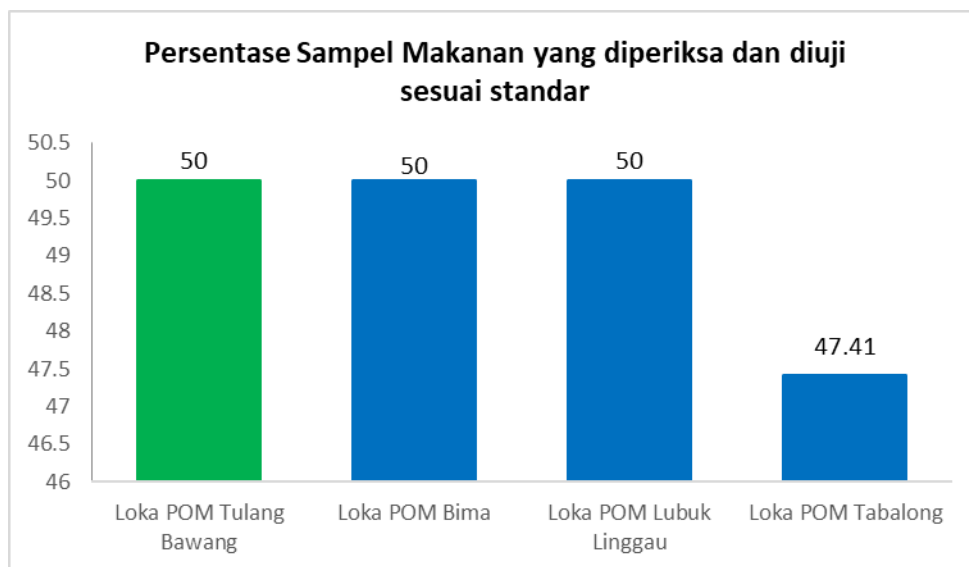
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Target Tahun 2024 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	50	37,27	74,54	Cukup
2021	50	42,5	85	Cukup
2022	50	50	100	Baik
2023	50	50	120	Baik
2024	50	50	100	Baik

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 dan 2021 sebesar 37,27% dan 42,5% dengan kriteria cukup. Pada tahun 2022 hingga 2024 memiliki realisasi sebesar 50% dengan capaian 100 % terhadap target tahun 2022 hingga 2024 dengan kriteria capaian “Baik”. Kinerja di tahun selanjutnya harus ditingkatkan serta dipertahankan sehingga target tahun 2025 dapat memenuhi ekspektasi atau lebih.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM lain yang Sejenis



Gambar 21 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 di semua UPT yang sejenis yaitu di Loka POM di Kab. Tulang Bawang, Loka POM di Kota Sanggau dan Loka POM di Kab Bima yaitu sebesar 50. Target semua UPT tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian indikator sesuai target yaitu antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi penandaan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Badan POM
2. Berkoordinasi dengan Badan POM terkait evaluasi penandaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Tulang Bawang
3. Meningkatkan kompetensi petugas loka terkait evaluasi penandaan yang telah dilakukan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/Kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu:

1. Melakukan *monitoring* dan pemantauan secara berkala terhadap sampel Makanan yang diperiksa dan yang telah selesai dilakukan pengujian.
2. Melakukan pembelajaran secara mandiri dan berjenjang yang dilakukan oleh petugas dalam memahami proses evaluasi penandaan Makanan yang sesuai standar sehingga kesimpulan UPT dan Pusat sama.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 68 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,030	0,030	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh nilai 0,03 dengan persentase capaian 100% sehingga untuk Tingkat efisiensi indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar masuk dalam kategori efisien.

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada perencanaan target pada sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah tercapai sesuai target indikator kinerja yang telah direncanakan. Hal ini karena penandaan label makanan telah sesuai dengan yang disetujui serta hasil pengujian yang memenuhi syarat. Melalui hal ini UPT telah melaksanakan perencanaan dan kegiatan sesuai standar agar indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat tercapai, dan dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil penandaan label pada SIPT sesuai dengan pedoman

- Menyesuaikan hasil penandaan UPT dengan kesimpulan hasil penandaan pusat
- Melakukan monitoring hasil uji sampel melalui bit.ly regionalisasi laboratorium.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 69 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2023 Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman	Telah melakukan sampling dan penandaan label dan melaporkan kepada pusat melalui SIPT	Melakukan penandaan label sesuai dengan pedoman serta memonitoring kesimpulan penandaan pusat	2025	Penandaan label yang belum sesuai tidak dilakukan monev	Penyesuaian kesimpulan penandaan label UPT dan pusat sehingga dapat terwujud persamaan persepsi terhadap penandaan label

3.1.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 70 Sasaran Strategis 5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	95,00	146,15	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					146,15	●

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan penindakan yaitu :

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum)
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara perhitungan dan formula Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15 %

Nilai A [(a+b+c+d) : jumlah perkara]

- b. Tahap 1 sebesar 40 %

Nilai B [(b+c+d) : jumlah perkara]

- c. P21 sebesar 30 %

Nilai C [(c+d) : jumlah perkara]

- d. Tahap 2 sebesar 15 %

Nilai D [(d) : jumlah perkara]

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target perkara}} \right)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 71 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	65	95	146,15	Tidak Dapat Disimpulkan	

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di pada tahun 2024 adalah 95 dengan capaian kinerja 146,15 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

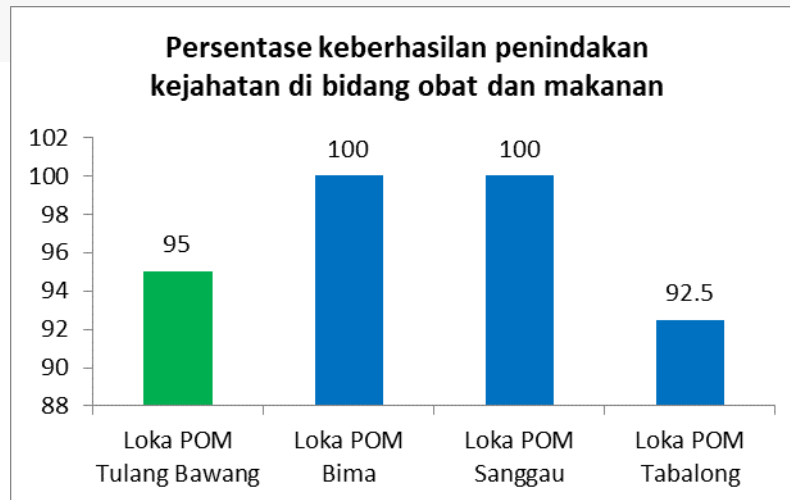
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun sebelumnya

Tabel 72 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	39	21,25	54,49	Kurang
2021	45	15	33,33	Kurang
2022	52	100	192	Tidak dapat disimpulkan
2023	58	55	94,83	Cukup
2024	65	95	146,15	Tidak dapat disimpulkan

Capaian keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan tahun 2020-2021 berada pada kriteria kurang dengan persentase yang bervariasi mulai dari 21,25, lalu menurun ke 15%. Pada tahun 2022 diperoleh kriteria tidak dapat disimpulkan dengan persentase capaian sebesar 100. Kemudian pada tahun 2023 diperoleh realisasi yang mencapai kriteria cukup dengan persentase 55%. Sedangkan pada tahun 2024 diperoleh kriteria tidak dapat disimpulkan dengan persentase 146,15%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 22 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat Dan Makanan Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Bima dan Loka POM di Sanggau, lalu diikuti oleh Loka POM Tulang Bawang, dan terakhir Loka POM di Tabalong. Dari keempat UPT di atas, seluruhnya sudah berhasil mencapai target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab peningkatan capaian indikator ini adalah peningkatan tahapan berkas perkara yang tertunggak pada tahun sebelumnya (*carry over*) pada tahapan P21 yang dicapai pada tahun berjalan 2024, dan disertai penyelesaian target perkara pada tahun berjalan dalam periode tahun yang sama sehingga terjadi peningkatan Kinerja, yang merupakan hasil dari peningkatan kerja sama yang baik antar CJS (*Criminal Justice System*).

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan tercapainya target indikator:

- Kegiatan penindakan akan dilaksanakan lebih awal di tahun berikutnya, dengan target maksimal triwulan III.

- Melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan deputi penindakan terkait dengan strategi penindakan agar sesuai dasar hukum/peraturan yang berlaku

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 73 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	1,640	0,640	90 %

Tabel di atas memperlihatkan Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang mendapatkan nilai sebesar 0,640. Di sisi lain, persentase capaian TE sudah mencapai 90%, sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan masih berada di kategori efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan target keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan di tahun 2024, target yang dimaksud sudah sepenuhnya tercapai.

Untuk periode berikutnya untuk mempertahankan capaian kinerja, kegiatan penindakan akan dilaksanakan lebih awal sehingga ditargetkan berkas perkara hasil kegiatan penindakan kejahatan obat dan makanan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu periode tahun yang berjalan.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan penyelidikan terhadap sarana yang menjadi target sehingga meminimalisir potensi gangguan dalam proses penindakan yang akan datang
- Melakukan pemetaan sarana yang terindikasi melakukan pelanggaran secara berulang tidak melakukan upaya perbaikan sesuai ketentuan
- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyelidikan terhadap target serta peningkatan kerja sama antar CJS (Criminal Justice System) dalam proses Penyidikan (*Pro Justitia*)

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 74 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi kepada CJS terkait untuk percepatan penyelesaian perkara	Telah dilakukan koordinasi bersama dengan Kejaksaan Negeri Kab. Tulang Bawang Barat, dan koordinasi ke Dir Penyidikan	Membuat kajian sebagai dasar penghentian penyidikan dan melakukan SP3	Maret 2025	Kondisi perkara carry over stuck di tahap 1	mendapatkan petunjuk dari JPU untuk meberhentikan perkara SP3 dan dari Dir Penyidikan dengan saran agar dibuatkan kajian sebagai dasari penghentian penyidikan

3.1.6 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 75 Sasaran Strategis 6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,75	95,32	100,6	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6					100,6	

Sasaran kegiatan 7 yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kab Tulang Bawang

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 untuk 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan, yaitu layanan:

- Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dilaksanakan pada 01 April sampai dengan 30 Juni 2024 melalui penyebaran kuesioner SKM kepada pelanggan. SKM BPOM tahun 2024 yang meliputi pelaksanaan survei, pengukuran, dan pelaporannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama cq. Biro Hukum dan Organisasi. Pengolahan survei dilakukan secara langsung oleh aplikasi SAPA APIP termasuk proses cleaning data.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 76 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	94,75	95,32	100,6	Sangat Baik	

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 95,32 dengan capaian kinerja 100,6 %. Sesuai dengan kategori capaian pada Kepka BPOM Nomor 311 tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Sangat Baik”.

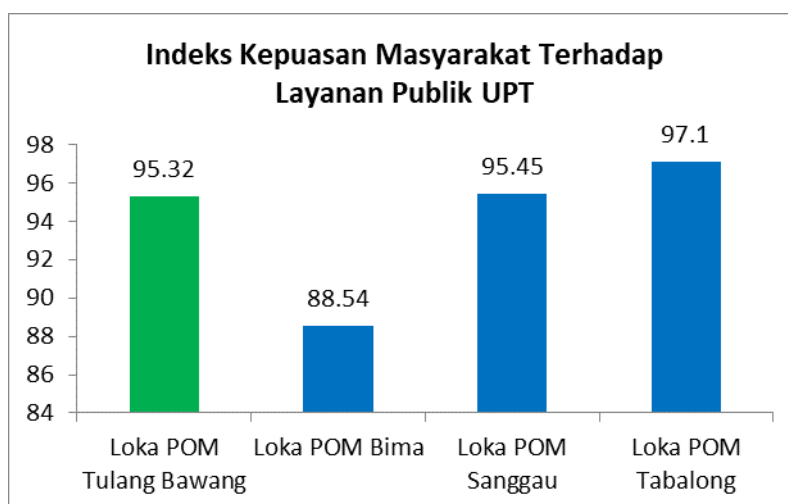
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun sebelumnya

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2024	94,75	95,32	100,60	Sangat Baik

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT tahun 2024 diperoleh realisasi 95,32 dengan persentase capaian sebesar 105,05% dengan kriteria capaian sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 23 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT dengan realisasi kinerja Loka POM Lain yang sejenis tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Tabalong, lalu diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, dan terakhir Loka POM di Kabupaten Bima. Dari keempat UPT di atas, hanya Loka POM di Kabupaten Bima yang belum mencapai target seperti yang berhasil dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Tabalong, Loka POM di Kabupaten Sanggau dan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu:

- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang memuat unsur-unsur pelayanan publik. Salah satu tahapan penyusunan standar pelayanan publik dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. Lintas sektor terkait, akademisi, LSM, Media dan para pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam Forum Konsultasi Publik.
- Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.
- Melakukan tindak lanjut hasil Konsultasi Publik maupun masukan yang diberikan oleh berbagai pihak demi peningkatan pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan menggunakan berbagai media yang ada.
- Kolaborasi eksternal untuk mengatasi tantangan keterbatasan Sarana Prasarana, yaitu dengan rutin sesuai jadwal melaksanakan layanan di Mal Pelayanan Publik.
- Memberikan layanan pendampingan dan bimbingan teknis untuk UMKM termasuk untuk mengatasi keluhan mahal biaya pelayanan publik.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator:

- Melakukan koordinasi dan kegiatan Forum Konsultasi Daerah (FKP) dalam rangka Peningkatan Pengembangan UMKM Daerah pada 16 Mei 2024 di Kabupaten Lampung Utara bersama dengan masyarakat penerima layanan,

tokoh masyarakat, Instansi Pemerintah Daerah, media massa, organisasi dan pelaku usaha (UMKM).

- Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 24 September 2024 dan turut serta menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha (UMKM), seperti Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP Bagi Pelaku Usaha Kab. Way Kanan pada 20 Juni 2024 dan Narasumber sosialisasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Mitra Gendis Ayu Jahe pada 08 Agustus 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Melakukan kegiatan SERUIT (Seru Informasi Layanan Terpadu) yaitu kegiatan jemput bola dalam pemberian informasi maupun menerima pengaduan ke masyarakat yang berkunjung di Mal Pelayanan Publik. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 78 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	1,078	0,078	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT diperoleh nilai 0,078 dan persentase capaian TE adalah 100%, sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang sudah menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi yang tersedia di aplikasi SAPA APIP bahwa target tahun 2024 telah tercapai. Namun demikian, Loka POM di Kabupaten Tulang



Bawang harus terus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll agar dikembangkan lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui berbagai media (media sosial dan lainnya).

Dari hasil survei juga terlihat bahwa biaya/tarif serta sarana dan prasarana masih mendapatkan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat masih menganggap pelayanan CPPOB, informasi dan pengaduan dikenakan biaya/tarif. Terkait Sarana dan Prasarana yang disediakan di Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen kurang memadai serta penggunaan fasilitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) kurang maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) petugas untuk melakukan layanan langsung di MPP.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Layanan Publik Loka POM Kabupaten Tulang Bawang di Mal Pelayanan Publik dengan pemberian jadwal rutin layanan.
- Melaksanakan sosialisasi informasi biaya/tarif dalam pelayanan informasi dan pengaduan melalui produk informasi yang di publikasikan di Media Sosial, ULPK, dan MPP.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 79 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Membuat penjadwalan layanan pada Layanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar layanan dapat maksimal	Telah diberlakukan jadwal layanan pada MPP wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Menginformasikan dan mensosialisasikan jadwal layanan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang di MPP melalui berbagai media sosial secara rutin	2025	Tidak ada layanan publik Loka POM Tulang Bawang di MPP.	Telah dijadwalkan pelayanan publik Loka POM Kabupaten Tulang Bawang di MPP.

3.1.7. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Tabel 80 Sasaran Strategis 7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	100	100	100	
		Nilai AKIP UPT	74,29	76,22	102,6	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,04	80,28	127,35	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7					109,98	

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP, dan Nilai Pengelola Kearsipan

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 81 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100,00	Baik	
--	-----	-----	--------	------	---

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 adalah 100 % dengan capaian kinerja 100,00 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

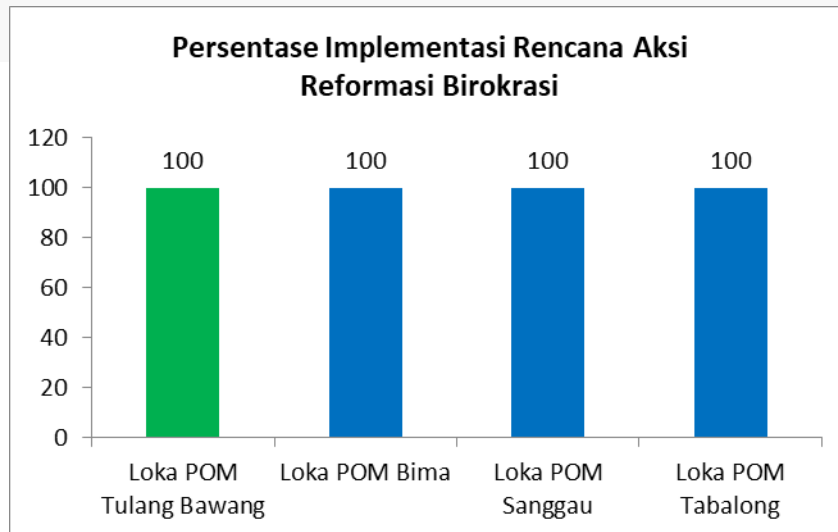
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 82 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	100	100	100,00	Baik
2022	100	100	100,00	Baik
2023	100	100	100,00	Baik
2024	100	100	100,00	Baik

Capaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 diperoleh sebesar 133,33% dengan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 memiliki capaian yang sama sebesar 100% dengan kategori capaian baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 24 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan Loka POM Bima, Loka POM Sanggau dan Loka POM Tabalong sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

- Tim *Agent Of Change* (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
- Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1) QOPISEMAR (QuOte Pegawal dan SEMangat Motivasi diRi)

Program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada pegawai dalam bentuk infografis atau videografis pesan/quotes. Infografis ini disampaikan kepada seluruh pegawai melalui

Whatsapp Grup Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Program ini mampu memberikan semangat dan motivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan dilandasi semangat ber-AKHLAK. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK mencakup harmonis dan kolaboratif.

2) PENITI (Penggunaan Pin Anti Gratifikasi)

Program kegiatan yang bertujuan untuk mengingatkan pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk tidak menerima Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas. Program ini mampu memberikan kesadaran kepada pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk tidak menerima Gratifikasi dan melaporkan secara rutin kepada Inspektorat apabila ada penolakan/penerimaan gratifikasi. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK yaitu Akuntabel.

3) *Employee of The Month*

Program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai terhadap pencapaian yang telah dilakukan. Program ini mampu meningkatkan semangat dan etos kerja pegawai dalam menyelesaikan target kinerja yang telah diamanahkan. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK mencakup berorientasi pelayanan dan kompeten.

4) Penerapan Budaya 5S (Sambut, Senyum, Salam, Semangat, Solusi)

Program kegiatan yang bertujuan untuk membiasakan pegawai agar saling menerapkan budaya 5S dilingkungan kantor. Program ini mampu meningkatkan rasa kekeluargaan, saling menghargai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK mencakup harmonis dan kolaboratif.

5) PINDANG PATIN (Penandatanganan Pakta Integritas kepada Pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang)

Program kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen seluruh pegawai Loka POM di Tulang Bawang terkait integritas dalam melaksanakan pekerjaan. Program ini dilaksanakan dengan penandatanganan Pakta Integritas untuk berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi, penolakan gratifikasi, berperilaku sesuai kode Etik, bersikap netral dari pengaruh partai politik, mencegah benturan kepentingan, patuh terhadap undang-undang, melaksanakan tugas secara konsisten, menjaga kerahasiaan

negara dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK yaitu akuntabel.

6) API (Apresiasi Usia)

Program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, serta memberikan rasa bahagia kepada rekan yang bertambah usia. Bentuk dari program ini dengan membuat infografis dari pegawai yang bertambah usia dan dipublikasikan melalui media whatsapp. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK mencakup harmonis dan kolaboratif.

7) Mendengarkan Lagu Nasional

Program kegiatan yang bertujuan menanamkan rasa dan sikap cinta tanah air, nasionalisme, kepahlawanan, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK yaitu loyal.

8) LARON (Lembar Aspirasi Organisasi)

Program kegiatan yang bertujuan sebagai wadah bagi para pegawai untuk dapat memberikan saran dalam rangka memberikan perubahan yang lebih baik bagi organisasi. Program ini berkenaan dengan nilai BerAKHLAK mencakup berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 83 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	1,261	0,261	95 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh nilai 0,261 sedangkan persentase capaian TE adalah 95% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100,00 % dari target sebesar 100% yang diperoleh dari persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 90 rencana aksi dari total 90 rencana aksi dalam 1 (satu) tahun yang dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 84 Manajemen Perubahan

Pemerintahan Komponen	Indikator	Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas		Bulan												Keterangan
		Rencana Kerja	Target Output	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
POMEN PENGUNGGOT																
MANAJEMEN PERUBAHAN																
Penyusunan Rencana	a. Pembentukan Tim Kerja	Menetapkan Tim Kerja	Hasil keputusan rapat	1												
	a. Terdapat dokumen rencana kerja	Membuat Rencana kerja	Dokumen Rencana	1												
	b. Terdapat target-target prioritas yang	Membuat target prioritas yang	Dokumen target	1												
	c. Terdapat mekanisme atau media	Melaksanakan internalisasi Zi	Dokumentasi	1												
Pemantauan dan Evaluasi	a. Seluruh kegiatan pembangunan Zi	Melaksanakan publikasi terkait	penyelenggaraan sosialisasi dan	1												
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi	Melaksanakan pembangunan	Laporan Realisasi										1			
	c. Hasil monitoring dan evaluasi telah	Melaksanakan monitoring dan	Laporan Monitoring dan										1			
	d. Pimpian berperan sebagai role	Melaksanakan Tindak Lanjut	Laporan Tindak Lanjut										1			
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Pimpian berperan sebagai role	Monitoring kehadiran pimpinan	Absensi Kepala Loka										1			
	b. Agen Perubahan telah ditetapkan	Menyusun SK Agen	Bukti pelaporan LHKPN				1									
	c. Budaya kerja dan pola pikir positif	Menyusun Rencana kerja	SK Agen Perubahan	1												
	d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zi menuju WSK/WBKM	Membuat dukungan terhadap pembangunan Zi menuju WSK/WBKM dari seluruh pegawai Loka POM Tulang Bawang	Rencana kerja Agen	1												
				1. Pakta Integritas Pegawai 2. SK Tim Zi Loka POM Tulang Bawang												

Tabel 85 Penguatan Tata Laksana

II PENGUATAN TATA LAKSANA																
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	a. Semua SOP telah mengacu peta	Pembuatan SOP Mikro	SOP Mikro									1				
	b. Diteapkannya prosedur operasional tetap (SOP)	Melakukan Audit Internal dan Eksternal, Kaji Ulang Manajemen, Rapat Tinjauan Manajemen	1. Dokumen Kaji Ulang Manajemen 2. Dokumen Audit Internal dan Eksternal 3. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen									1				
	c. Evaluasi prosedur operasional tetap (SOP)	Melakukan Kaji Ulang SOP, Rapat Tinjauan Manajemen	1. Dokumen Kaji Ulang SOP 2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen									1				
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Penggunaan Teknologi Informasi	Penggunaan aplikasi SIASN	Dokumen Penilaian										1			
	b. Penggunaan Teknologi Informasi	Penggunaan aplikasi SIASN	Dokumen Pelaksanaan										1			
	c. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik	Penggunaan Media Sosial untuk pelayanan publik	Dokumentasi pelayanan publik melalui media sosial											1		
	d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Dokumen MONEV Penggunaan TI											1		
3. Keterbukaan Informasi Publik	a. Diteapkannya kebijakan tentang	1. Membuat SK Tim	1. SK Tim Koordinator													
	b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monev dan pelaporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Laporan Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik											1		

Tabel 86 Penataan Sistem Manajemen

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM									
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Tersusunnya kebutuhan pegawai	Membuat ABK	1. Dokumen ABK	1				
		b. Terlaksananya penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun	1. Dokumen ABK 2. Daftar Pegawai	1				
		c. Terlaksananya monitoring dan dan	Melakukan monitoring dan	1. Dokumen Monitoring		1			
2	Pola Mutasi Internal	a. Terlaksananya mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai	Penetapan SK Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai	SK Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai	1				SK Kepindahan Ka Loka dan Pegawai
		b. Terlaksananya mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Menerapkan kebijakan pola mutasi sesuai SK Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai	SK Mutasi Internal dengan dilengkapi bukti bahwa mekanisme pola rotasi dan mutasi telah dilakukan	1				SK Kepindahan Ka Loka dan Pegawai
		c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal	Dokumen MONEV			1		
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	a. Tersusunnya Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	Membuat analisa kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai Unit Kerja	Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 2023	1				
		b. Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Dokumen Pengembangan Kompetensi berdasarkan SKP	1				
		c. Rendahnya persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Membuat rekap pemetaan kompetensi sehingga gap analisis kesenjangan kompetensi diketahui.	Rekap pemetaan kompetensi sehingga gap anali kesenjangan kompetensi diketahui.	1				
		d. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai Unit Kerja untuk mengikuti kegiatan diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun identifikasi kebutuhan pelatihan masing-masing pegawai	Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan	1				
		e. Terlaksananya pengembangan	Memasukkan pelatihan baik	1. Daftar pelatihan yang			1		
		f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi	Dokumen MONEV Pengembangan Kompetensi			1		
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu	Melakukan penetapan kinerja	1. Parjanjian Kinerja	1				
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Menyusun penetapan kinerja ind vdu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	1. Parjanjian Kinerja 2023 2. Matriks Peran dan Hasil 3. SKP	1				
		c. Terlaksananya pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja ind vdu setiap triwulan	Penilaian SKP melalui aplikasi SIASN				1	
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah	Melakukan seleksi Pegawai	Penghargaan Pegawai				1	1
5	Penegakan	a. Penerapan aturan disiplin/kode	Menegakkan Aturan	1. SK Sanksi Disiplin				1	
6	Sistem	a. Data informasi kepegawaian unit kerja	Melakukan pemutakhiran	Pemutakhiran data	1			1	

Tabel 87 Penguatan Akuntabilitas

PENGUATAN AKUNTABILITAS									
1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Penyusunan RENSTRA, DIPA, POK, Perjanjian Kinerja dipimpin oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	1. RENSTRA Loka POM Tulang Bawang; 2. Dokumen Dipa; 3.POA ; 4. PK dan RAPK	1				
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	b. Pimpinan terlibat secara langsung	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja	1				
		c. Pimpinan memantau pencapaian	Melakukan rapat evaluasi	1. Laporan Interim;				1	
		a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Penyusunan RENSTRA,	1. RENSTRA Loka	1				
		b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Penyusunan RENSTRA, Update DIPA/POK	1. RENSTRA Loka REV ISI DIPA POK	1				
		c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penyusunan IKU	1					
		d. Tersusunnya indikator kinerja yang	Penyusunan Money DJA	Dokumen Money DJA					
		e. Tersusunnya Laporan Kinerja tepat	Penyusunan LAPKIN	LAPKIN		1			1
		f. Pelaporan Kinerja telah memberikan	Penyusunan Laporan Kinerja	1. Laporan E evaluasi			1		
	g. Terdapat sistem informasi/mekanisme	Informasi Kinerja dilakukan	Dokumentasi			1			
	h. Terdapat upaya peningkatan	Pengembangan kompetensi	Bukti kompetensi SDM			1			

Tabel 88 Penguatan Pengawasan

[illegible]

Tabel 89 Peningkatan Pelayanan Publik

[illegible]

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Menyusun program kerja dan melakukan *monitoring* realisasi program kerja
- Mengevaluasi setiap program kerja yang telah dilaksanakan
- Melakukan perbaikan terhadap program kerja yang belum optimal realisasinya

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 90 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan program kerja sesuai dengan timeline	Telah dilakukan program kerja sesuai dengan timeline	Membuat rencana aksi dan melaksanakan sesuai dengan timeline	2025	Belum termonitornya program kerja yang telah dilaksanakan	Program kerja dapat termonitoring dan dapat dilaksanakan tepat waktu

2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kab Tulang Bawang adalah nilai hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Loka POM di Kab Tulang Bawang

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)

2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:

Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).

3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja (10%).

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 91 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai AKIP	74,29	76,22	102,60	Sangat Baik	

Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 sebesar 76,22 dari target 74,29 dengan menghasilkan capaian kinerja 102,60 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

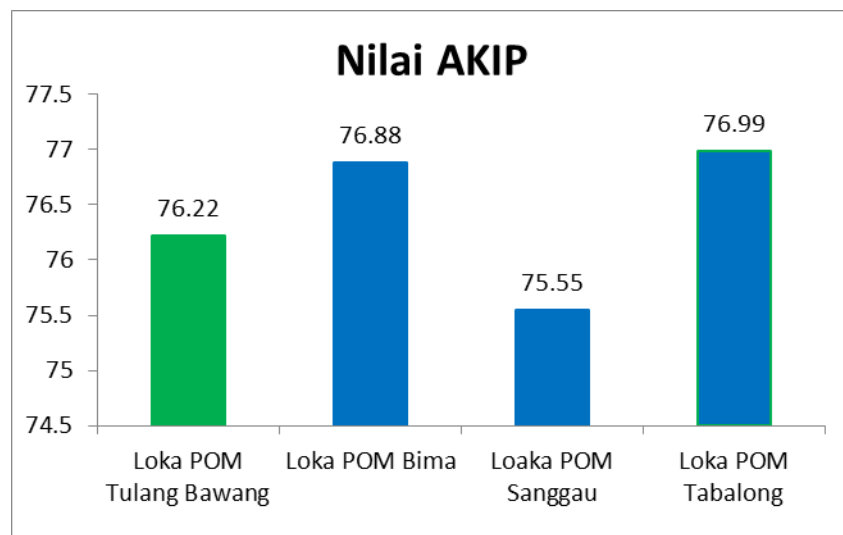


Tabel 92 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2023	82,2	74,15	90,21	Cukup
2024	74,29	76,22	102,60	Sangat Baik

Capaian Nilai AKIP pada tahun 2023 diperoleh sebesar 90,21% dengan kriteria capaian cukup. Sedangkan pada tahun 2024 memiliki capaian yang lebih tinggi sebesar 102,60% dengan kategori capaian sangat baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 25 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2024 yang tertinggi adalah Loka POM Tabalong senilai 76,99. Loka POM Bima mendapatkan nilai AKIP sebesar 76,88 dan Loka POM Tulang Bawang sebesar 76,22 sedangkan realisasi terendah adalah Loka POM di Sanggau senilai 75,55.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pencapaian nilai AKIP di Tahun 2024 dapat tercapai secara optimal. Hal tersebut disebabkan komitmen bersama seluruh pegawai bersama pimpinan menyelenggarakan dan memahami pedoman SAKIP BPOM serta mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk tercapainya indikator tersebut yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan Inspektorat II dalam hal persiapan dokumen yang digunakan dalam penilaian SAKIP
- Mewajibkan bagi seluruh pegawai untuk dapat mengikuti bimtek SAKIP
- Melakukan evaluasi secara berkala dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 93 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai AKIP

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai AKIP	1,221	0,221	95 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai AKIP diperoleh nilai 0,221 sedangkan persentase capaian TE adalah 97,5% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator nilai AKIP masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Capaian pada Nilai AKIP UPT mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 102,60%. Realisasi Nilai AKIP Tahun 2024 ini menjadi informasi kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja khususnya terhadap target jangka menengah pada Renstra.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan dokumentasi setiap melakukan pembahasan *monitoring* capaian indikator kinerja

- Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum tercapai secara berkala
- Melakukan *monitoring* penyerapan anggaran setiap triwulan

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 94 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai AKIP

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan nilai AKIP dengan pembentukan Tim SAKIP	Telah dilakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala	Membentuk SK Tim SAKIP Loka POM Tulang Bawang	2025	Belum optimalnya pemantaua n capain kinerja	Dapat menyusu n rencana kinerja untuk mencapai target kinerja

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Pengelolaan kearsipan Loka POM di Kab Tulang Bawang adalah nilai hasil evaluasi pengelolaan arsip yang dilakukan oleh Biro Umum Badan POM atas implementasi pengelolaan kearsipan di Loka POM Kab Tulang Bawang. Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai pengelolaan kearsipan dilakukan setelah Biro Umum melakukan desk dengan pengelola arsip dan akan keluar hasilnya pada TW IV tahun 2024 sehingga indikator kinerja ini tidak memiliki capaian di TW II tahun 2024.

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan nilai hasil dari penilaian/evaluasi gabungan antara pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Biro Umum BPOM dengan bobot penilaian 40% dan pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan bobot penilaian 60%. Nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan oleh BPOM dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 95 Kategori Penilaian Kearsipan

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan

2	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	>60 s.d 70	B	Baik
5	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	<30	D	Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 96 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,04	80,28	127,34	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 adalah 80,28 dari target 63,04 dengan capaian kinerja 127,34 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “tidak dapat disimpulkan”.

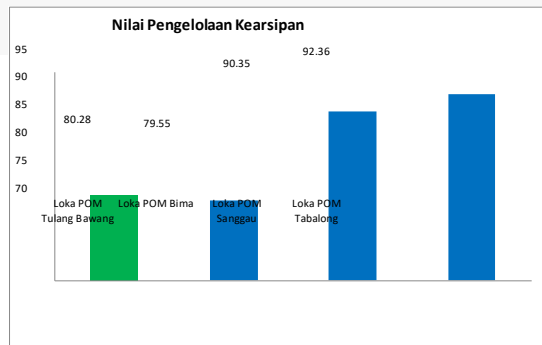
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 97 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2024	63,04	80,28	127,34	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM Tulang Bawang tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 – 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 26 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 yang tertinggi dicapai oleh Loka POM Tabalong dengan nilai 92,36. Loka POM Sanggau memperoleh capaian dengan nilai 90,35 dan Loka POM Tulang Bawang dicapai dengan nilai 80,28. Sedangkan untuk capaian terendah pada Loka POM Bima dengan nilai 79,55.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ruang lingkup pengawasan kearsipan internal di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang meliputi :

- Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis
Yaitu melakukan pengujian atau verifikasi terhadap pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan arsip, pemberkasan arsip aktif, program alih media, program arsip vital, pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, pengolahan arsip inaktif, pemeliharaan arsip inaktif, layanan dan akses arsip dinamis dan penyusutan arsip.
- Aspek Sumber Daya Kearsipan
Yaitu kegiatan penilaian terhadap pemenuhan sumber daya kearsipan yang meliputi :
 - a) Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan

Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap arsiparis dan pengelola arsip dalam hal tanggung jawab, kedudukan hukum, kewarganegaraan, kompetensi dan pembinaan yang diperoleh.

b) Aspek Sarana dan Prasarana

Yaitu melaksanakan pengujian atau verifikasi terhadap prasarana dan sarana kearsipan yang digunakan dalam kegiatan kearsipan. Pada penggunaan instrumen pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANDRI Nomor 152 Tahun 2022 tentang Instrumen Pengawas Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, maka penilaian yang sudah dilaksanakan pengawasan tetapi belum menjadi komponen dalam penilaian atau tidak dijadikan sebagai komponen pembagi untuk objek pengawasan Loka POM / Unit Kearsipan III.

c) Obyek Pengawasan

Pengawasan kearsipan internal pada Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan terhadap 1 Unit Kearsipan dan 4 Unit Pengolah. Nilai pengawasan kearsipan internal Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang diperoleh dari Laporan hasil evaluasi dari Biro Umum yang didapat dari hasil Laporan Audit Kearsipan Internal. Nilai pengawasan kearsipan internal Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 80,28 dari target 64,3 dengan nilai Memuaskan. Rincian atas penilaian kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 98 Rincian Nilai Kearsipan Internal

No	Obyek Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	Kategori
1.	Unit Pengolah	87,43	A (Memuaskan)
	1.1 Bagian Tata Usaha	95,08	AA (Sangat Memuaskan)
	1.2 Kelompok Infokom	92,71	AA (Sangat Memuaskan)
	1.3 Kelompok Pemeriksaan	82,76	A (Memuaskan)
	1.4Kelompok Penindakan	79,17	BB (Sangat Baik)
2	Unit Kearsipan III	73,13	A (Memuaskan)
	Nilai Pengawasan Loka POM	80,28	A (Memuaskan)

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian nilai Pengawasan Kearsipan di Tahun 2024 dapat tercapai secara optimal dengan kategori nilai A dengan predikat Memuaskan. Hal tersebut disebabkan komitmen bersama seluruh pengelola kearsipan di Unit Kerja dan Unit Pengolah Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang serta mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Audit Internal Kearsipan Tahun 2023 dalam lingkup aspek penciptaan arsip, aspek penggunaan arsip, arsip pemeliharaan arsip, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia dan aspek sarana dan prasarana.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 99 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Pengelolaan Kearsipan	1,274	0,274	95 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan diperoleh nilai 0,274 sedangkan persentase capaian TE adalah 95% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM Tulang Bawang dapat menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil penilaian audit kearsipan internal pada UPT Loka POM Tulang Bawang memiliki nilai total 80,28 dari target tahunan 63,04 yang mana melebihi target sejumlah 17,24. Nilai tersebut didapat dari :

1. Perhitungan aspek pengelolaan arsip dinamis pada Unit Pengolah Tata Usaha sebesar 98,85; aspek sumber daya manusia pada Unit Pengolah Tata Usaha sebesar 92,42; sehingga didapat nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Unit Pengolah Tata Usaha sejumlah 95,08.

2. Perhitungan aspek pengelolaan arsip dinamis pada Unit Pengolah Infokom sebesar 92,70; aspek sumber daya manusia pada Unit Pengolah Infokom sebesar 92,74; sehingga didapat nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Unit Pengolah Infokom sejumlah 92,71.
3. Perhitungan aspek pengelolaan arsip dinamis pada Unit Pengolah Pemeriksaan sebesar 81,52; aspek sumber daya manusia pada Unit Pengolah Pemeriksaan sebesar 84,63; sehingga didapat nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Unit Pengolah Pemeriksaan sejumlah 82,76.
4. Perhitungan aspek pengelolaan arsip dinamis pada Unit Pengolah Penindakan sebesar 81,79; aspek sumber daya manusia pada Unit Pengolah Penindakan sebesar 75,24; sehingga didapat nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Unit Pengolah Tata Usaha sejumlah 79,17.
5. Perhitungan aspek pengelolaan arsip dinamis pada Unit Kearsipan III sebesar 70,09; aspek sumber daya manusia pada Unit Kearsipan III sebesar 52,81; sehingga didapat nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Unit Kearsipan III sejumlah 73,13.

Penilaian kearsipan internal didapatkan dari rata-rata nilai kearsipan Unit Pengolah masing-masing bidang pada UPT ditambah dengan nilai Unit Kearsipan III UPT dibagi dua sehingga menghasilkan nilai pengawasan kearsipan tahun 2024 sejumlah 80,24. Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM Tulang Bawang tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 – 2023.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut berikut adalah ringkasan dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

- Kinerja yang harus dipertahankan
 - a. Kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan BPOM telah secara konsisten diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang terlibat di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada unit pengolah telah dilaksanakan.

- Kinerja yang harus ditingkatkan
 - a. Pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan penomoran naskah dinas, struktur naskah dinas, format naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan BPOM.
 - b. Pada tahap penggunaan arsip, agar menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD terhadap seluruh arsip yang disimpan.
 - c. Pada tahap pemeliharaan arsip, kegiatan pemberkasan sebaiknya dilakukan untuk seluruh arsip yang tercipta di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang, dengan tersusunnya daftar arsip aktif. Yang sesuai dengan ketentuan kearsipan.
 - d. Pelaksanaan alih media arsip agar sesuai ketentuan alih media arsip.
 - e. Agar dilakukan penyelamatan arsip vital sesuai dengan ketentuan kearsipan.
 - f. Penyampaian daftar arsip inaktif agar disampaikan sesuai dengan ketentuan secara rutin.
 - g. Agar membuat usulan pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan yaitu mengikutkan sertifikasi bagi Arsiparis dan Diklat teknis bagi pengelola arsip dan pengusulan formasi arsiparis.
 - h. Agar unit kearsipan III menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip inaktif dan arsip aktif.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 100 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan nilai kearsipan dengan mengevaluasi dan perbaikan aspek pengelolaan arsip dinamis dan SDM kearsipan	Telah dilakukan evaluasi dan perbaikan aspek pengelolaan arsip dinamis dan SDM kearsipan secara berkala	Membentuk SK Tim Kearsipan Loka POM Tulang Bawang dan membuat POA Kearsipan serta melakukan monitoring dan evaluasi	2025	Belum optimalnya kinerja aspek pengelolaan arsip dinamis dan SDM kearsipan Unit Kearsipan dan penataan arsip di Unit Pengolah kearsipan Loka Tulang Bawang	Telah optimalnya kinerja aspek pengelolaan arsip dinamis dan SDM kearsipan dan penataan arsip di Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Kearsipan Loka Tulang Bawang

3.1.8 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal

Tabel 101 Sasaran Strategis 8

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	90	86	95,56	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					95,56	

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
 - d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab Tulang Bawang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia Badan POM pada akhir tahun.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 102 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN	90	86	95,56	Cukup	

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2024 adalah 86 dari target 90 dengan capaian kinerja 95,56 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

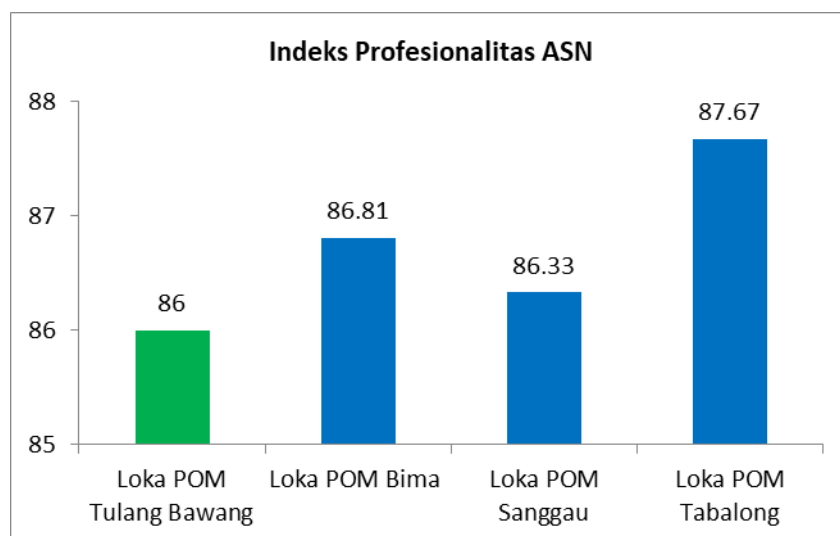
Tabel 103 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2020	75	86,15	114,87	Sangat Baik
2021	86,2	71.92	83,43	Cukup
2022	86,3	85	98,50	Cukup

2023	86,4	91	105,32	Sangat Baik
2024	90	86	95,56	Cukup

Capaian indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 diperoleh realisasi capaian 114,875 dengan kriteria sangat baik. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan capaian realisasi sebesar 83,43% dan 98,50% dengan kriteria cukup. Untuk tahun 2023 terjadi peningkatan kembali dengan realisasi capaian sebesar 105,32% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan tahun 2024 kembali menurun dengan realisasi capaian sebesar 95,56% dengan kriteria cukup.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 27 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 yang tertinggi dicapai oleh Loka POM Tabalong dengan nilai 87,67. Sedangkan untuk Loka POM Bima dan Sanggau memperoleh capaian masing-masing dengan nilai 86,81 dan 86,33. Sedangkan untuk capaian terendah pada Loka POM Tulang Bawang dengan nilai 86.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Profesionalitas ASN merupakan penggambaran statistik kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Ketercapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dengan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi Kualifikasi : Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal yang semula hanya PNS di tahun 2024 menjadi PNS dan PPPK dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran.
- 2) Dimensi Kompetensi : Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan PPK yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN bobot dasar dimensi kompetensi tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- 3) Dimensi Kinerja : Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- 4) Dimensi Disiplin : Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima pegawai. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran.

Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM yang dapat dilihat pada akun masing-masing pegawai di SIASN menu IP ASN. Nilai IP ASN Loka POM Tulang Bawang tahun 2024 sebesar 86 dari target 90 dengan nilai Cukup. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan nilai di bawah rata-rata, dikarenakan antara lain belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis serta adanya perubahan instrumen

bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

Rincian atas penilaian kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 104 Rincian Penilaian IP ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

					Nilai IP ASN												
No	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Jabatan	Dimensi Kualifikasi		Dimensi Kompetensi					Dimensi Kinerja			Disiplin		Total
					Pendidikan Terakhir	Nilai Kualifikasi	Struktural	Fungsional	Bobot Kinerja	Teknis	Seminar	Nilai Kompetensi	Predikat Kinerja	Nilai Kinerja	Total Hukdis	Nilai Hukdis	
1	198402182009121002	Adjis Sandjaya, S.Si	Struktural	Kepala Loka POM di Kab. Tulangbawang	SI	25	10	0	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
2	198610112019032002	Andriani Oktavia, SE	Fungsional	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	SI	20	0	0	20	0	5	25	BAIK	25	0	5	75
3	199312282019032007	Cyndi Crysantana Lumruan Sihombing	Fungsional	PFM Ahli Pertama	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
4	198304242008122001	Dewi Rahmawati, S. Farm, Apt	Fungsional	PFM Ahli Muda	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
5	199306122019032005	Erina Widyanti, STP	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
6	199312052019031004	Erwin Hidayat, S.Si	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
7	199310302019031003	Fadhlul Hamid, S. Sos	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
8	199012292019032005	Faradina Astarin, S.TP	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
9	199702142019031003	Imam Fatonni Prayoga, SH	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
10	199602162019032005	Lubna Abidah, A.Md. Kom.	Fungsional	Pranata Komputer Terampil	D3	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
11	199707032022032003	Meli Sumarni, A. Md	Fungsional	Pranata Keuangan APBN Terampil	D3	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
12	199403062019032004	Nurul Isnani, S. Farm, Apt	Fungsional	PFM Ahli Muda	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90
13	199407072019032006	Ovi Triyulianti, SKM	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
14	199304282019032004	Riski Aprilia, SH	Fungsional	PFM Ahli Pertama	SI	20	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	85
15	199411112019031001	Satriyo Wisnu Prihandoko, S. Farm. Apt	Fungsional	PFM Ahli Muda	Profesi	25	0	10	20	0	5	35	BAIK	25	0	5	90

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi kinerja dan mendukung keberhasilan atas indeks profesionalitas ASN antara lain:

- 1) Kualifikasi Pendidikan: Melakukan pemberian informasi kepada seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan penyampaian usulan tugas belajar ke PPSDM POM.
- 2) Kompetensi: Melakukan *monitoring* dan evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi pegawai, *monitoring* ketercapaian Jam Pelajaran (JP) minimal 20JP seluruh pegawai, Melakukan pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk kenaikan jenjang jabatan' melakukan pelaksanaan pelantikan jabatan fungsional APK APBN' dan melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- 3) Kinerja: Melakukan *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut capaian SKP tahun 2024 dan melakukan bimbingan kinerja minimal 1 tahun sekali kepada seluruh pegawai.
- 4) Disiplin: Melakukan pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM secara tepat waktu; Melakukan verifikasi absensi e-tukin dalam hal Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi

atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku pegawai minimal setahun sekali.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 105 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Profesionalitas ASN	1,075	0,075	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN diperoleh nilai 0,075 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Indeks Profesionalitas ASN masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dapat menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil nilai indeks tahunan Indeks Profesionalitas ASN pada UPT Loka POM Tulang Bawang memiliki nilai total 86 dari target tahunan 90 yang mana kurang sejumlah - 4. Nilai tersebut didapat dari :

1. Perhitungan dimensi Kualifikasi Pendidikan seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 21,67.
 2. Penghitungan dimensi Kompetensi seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 34,33.
 3. Penghitungan dimensi Kinerja seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 25.
 4. Nilai Disiplin seluruh pegawai Loka POM di Kab. Tulang Bawang dengan nilai 5.
- Bila dibandingkan dengan nilai IP ASN pada tahun 2024 dan 2023 nilai indeks IP ASN sebesar 91 pada tahun 2023 dan 86 pada tahun 2024 masih terdapat GAP kurang sebesar -5 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena ada yang belum selesai mengikuti diklat fungsional/diklat teknis serta adanya perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)



- Dilakukan pemetaan kompetensi pada setiap staf
- Dilakukan penjadwalan pelatihan kepada setiap staf yang belum mengikuti pelatihan sesuai dengan fungsi dan kompetensi yang dibutuhkan
- Melakukan *monitoring* pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan
- Dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan ABK pada setiap fungsi

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 106 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan	Telah dilakukan diklat fungsional jabatan PK APBN dan APK APBN	Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala terkait target dan capaian IP ASN	2025	Terdapat GAP kompetensi antara personil	Bertambahnya kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas

3.1.9. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 107 Sasaran Strategis 9

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9					100	

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencakup komponen pemanfaatan email *corporate* dan pemanfaatan *dashboard* BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai *assesment* Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

- 2,26 – 3 = Optimal
- 1,51 – 2,25 = Cukup
- 0,76 – 1,5 = Kurang Optimal
- 0 – 0,75 = Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 108 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	100	Baik	

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada tahun 2024 adalah 3 dengan capaian kinerja 100 %. Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”.

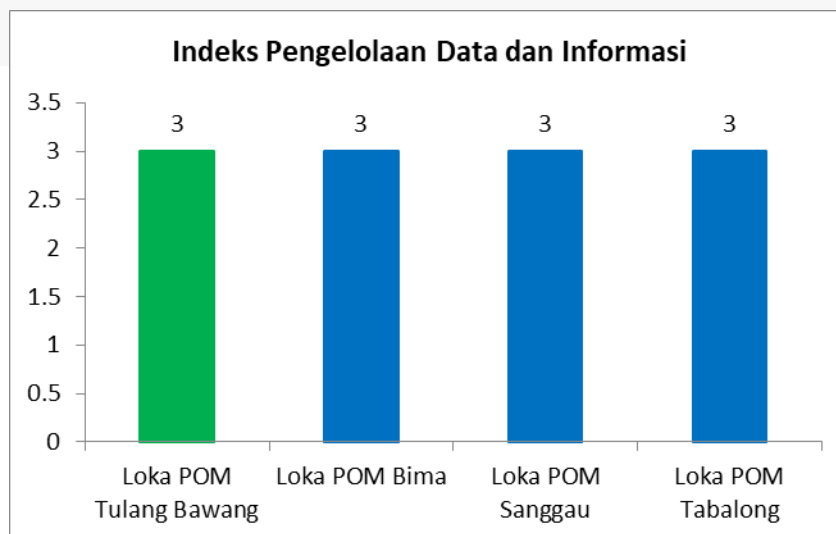
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 109 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2022	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	2,5	3	120	Sangat Baik
2024	3	3	100	Baik

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi pada tahun 2022-2024 diperoleh sebesar 3. Nilai tersebut mencapai dari target dengan kriteria capaian baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 28 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM Tulang Bawang tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan Loka POM Bima, Loka POM Sanggau dan Loka POM Tabalong.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang untuk memanfaatkan BOC dan email korporat dengan optimal.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator ini yaitu :

1. Meningkatkan pemanfaatan email seluruh pegawai di unit kerja untuk menunjang nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM.
2. Meningkatkan pemanfaatan *dashboard* sistem informasi BOC (BPOM Command Center) pada unit kerja.
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai

dan Loka POM ke Pusat secara elektronik agar tercapainya nilai pengelolaan data dan informasi yang optimal.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 110 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	1,00	0,00	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh nilai 0,00 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM Tulang Bawang dapat menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Hasil nilai indeks tahunan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada UPT Loka POM Tulang Bawang memiliki nilai indeks senilai 3 dengan kriteria sangat dimanfaatkan. Nilai tersebut didapat dari :

1. Perhitungan Indeks Pemanfaatan Email BPOM selama tahun 2024 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 mencapai nilai indeks senilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.
2. Perhitungan Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM *Dashboard* BOC selama tahun 2024 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 mencapai nilai indeks senilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.
3. Perhitungan Indeks Pengelolaan data dan Informasi (Aplikasi SIPT) selama tahun 2024 dari triwulan 1 hingga triwulan 4 mencapai nilai indeks senilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.

Perencanaan tahunan sudah sesuai target nilai indeks yang harus dicapai dan pada triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2024 pemanfaatan email BPOM , Indeks Pemanfaatan Informasi BPOM *Dashboard* BOC dan pemanfaatan Aplikasi SIPT

sudah dimanfaatkan secara optimal sehingga masih konstan bernilai 3 dengan kategori sangat dimanfaatkan.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Tindak lanjut rekomendasi yaitu dengan melakukan *reminder* atau mengingatkan kembali kepada setiap pegawai tiap awal bulan untuk aktif dalam memanfaatkan Email BPOM serta meningkatkan pemanfaatan *Dashboard* BOC dan Aplikasi SIPT.



j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 111 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Memanfaatkan email corporate setiap bulan	Telah dilakukan sosialisasi secara berkala terkait pemanfaatan email corporate	Melakukan <i>reminding</i> untuk penggunaan email corporate secara berkala	2025	Terdapat pegawai yang tidak memanfaatkan email corporate setiap bulannya	Pemanfaatan email corporate setiap pegawai dapat dimaksimalkan

3.1.10. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel

Tabel 112 Sasaran Strategis 10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90,21	89,38	99,08	
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97	100	103,12	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	94,65	137,17	
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	93,03	155,05	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10					123,61	

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang secara Akuntabel yang merupakan *learning and growth perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

1. Nilai Kinerja Anggaran



Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian *Output*

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 113 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran	90,21	89,38	99,08	Cukup	

Realisasi Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 89,38 dengan capaian kinerja 99,08% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Cukup”.

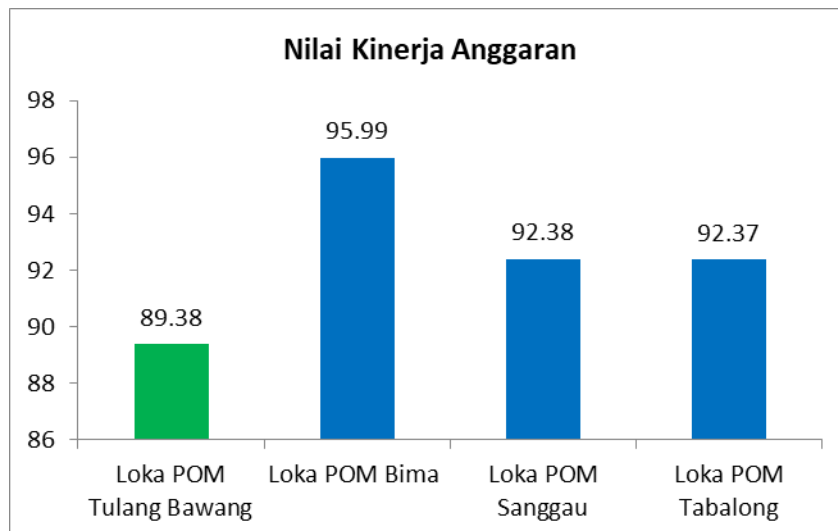
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 114 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2022	90,6	79,5	87,77	Cukup
2023	91,8	91,53	99,70	Cukup
2024	90,21	89,38	99,08	Cukup

Capaian nilai kinerja anggaran pada tahun 2022-2023 diperoleh sebesar 87,77 dan 99,70% dengan kriteria capaian cukup, sedangkan pada tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 99,08%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis

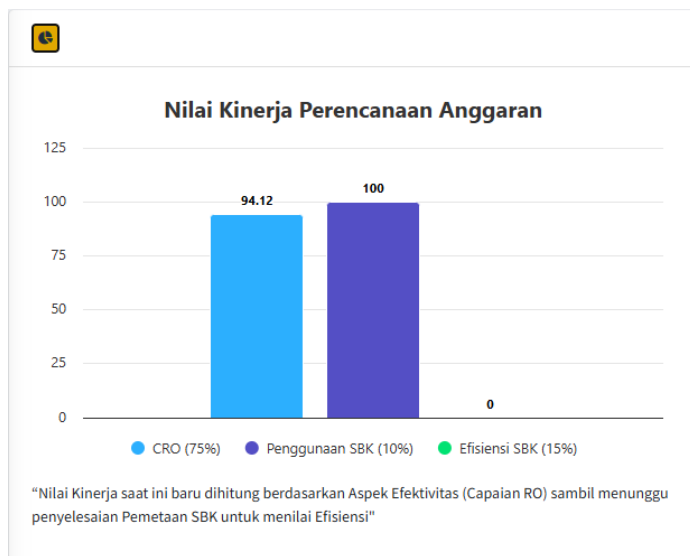


Gambar 29 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Lain yang Sejenis

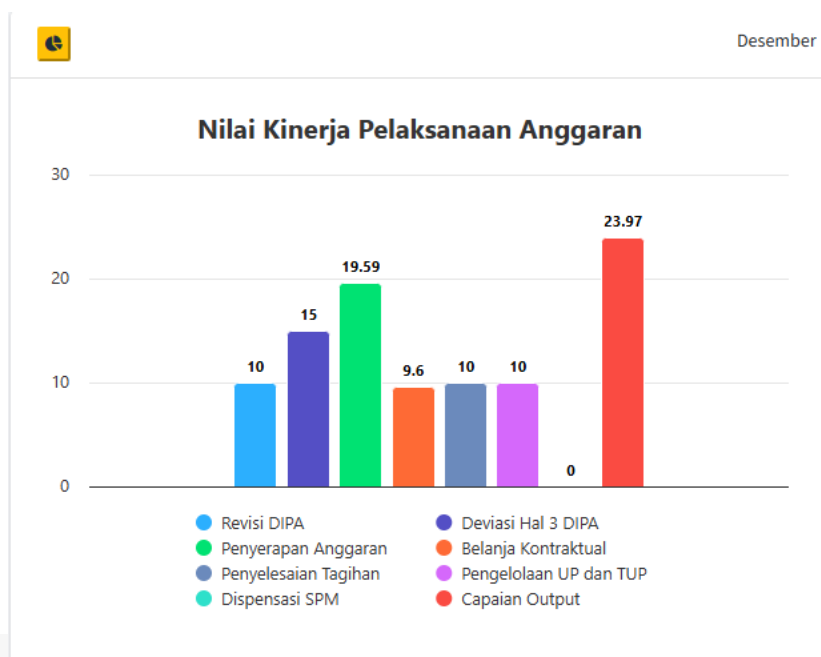
Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 yang tertinggi dicapai oleh Loka POM Bima dengan capaian 95,99. Sedangkan untuk capaian terendah dicapai oleh Loka POM Tulang Bawang dengan capaian 89,38. Untuk Loka POM Sanggau dan Tabalong dengan capaian masing-masing sebesar 92,38 dan 92,37.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 2 indikator yaitu nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran seperti yang dapat dilihat pada aplikasi smart kemenkeu



Gambar 30 Nilai Kinerja Anggaran



Gambar 31 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	690467	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	80,59	98,16	89,38

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 32 Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Nilai kinerja perencanaan anggaran belum mendapatkan hasil maksimal . Oleh karena itu, indikator yang masih dapat dimaksimalkan nilainya adalah efisiensi. Nilai efisiensi akan meningkat dalam kondisi:

1. Volume keluaran tercapai melebihi target;
2. Realisasi IKK tercapai melebihi target;
3. Terdapat sisa anggaran dalam kondisi target volume keluaran serta IKK minimal tercapai 100%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya target indikator tersebut yaitu :

- 1) *Monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun.
- 2) Melakukan pemantauan capaian nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran.
- 3) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan POA dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan pembaharuan RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- 4) Melakukan revisi anggaran untuk dapat mengoptimalkan sisa anggaran yang masih ada.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 115 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran	1,035	0,035	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran diperoleh nilai 0,035 sedangkan persentase capaian TE adalah 100% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Nilai Kinerja Anggaran masuk ke dalam kategori efisien. Loka POM Tulang Bawang dapat menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa dari tahun sebelumnya indikator kinerja nilai kinerja anggaran belum tercapai. Akan dilakukan upaya untuk pencapaian target tahun 2024, dengan mempelajari lebih lanjut terkait perhitungan NKA yang terbaru.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- i) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun
- j) Melakukan *monitoring* serapan anggaran setiap triwulan
- k) Melakukan evaluasi terkait realisasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala
- l) Mengoptimalkan *output* target kinerja.
- m) Melakukan peningkatan efisiensi pada RO SBK

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 116 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan nilai SMART terutama pada indikator efisiensi	Telah dilakukan monitoring kegiatan dan serapan anggaran secara berkala	Mengoptimalkan volume keluaran tercapai melebihi target dengan anggaran yang ada	2024	Kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan	Kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Badan POM dalam upaya mewujudkan tujuan, Visi dan Misi, memiliki Program pengawas obat dan makanan baik pre market maupun post market. Untuk melaksanakan Program tersebut, Loka POM Tulang Bawang mendapat alokasi anggaran untuk belanja pengadaan, seperti untuk pengadaan belanja barang dan belanja modal. Pengadaan barang/jasa di Loka POM Tulang Bawang dilakukan dengan cara Swakelola dan melalui Penyedia. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan adalah melalui e-purchasing dan pengadaan langsung.

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
- Persentase penerapan proses non E- Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);

- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 117 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97	100	103,12	Sangat Baik	

Nilai indikator kinerja kualitas pengelolaan barang dan jasa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah 100 diatas target tahun 2024 yaitu 96,97 dengan persentase capaian yaitu 103,12 dengan kriteria sangat baik.

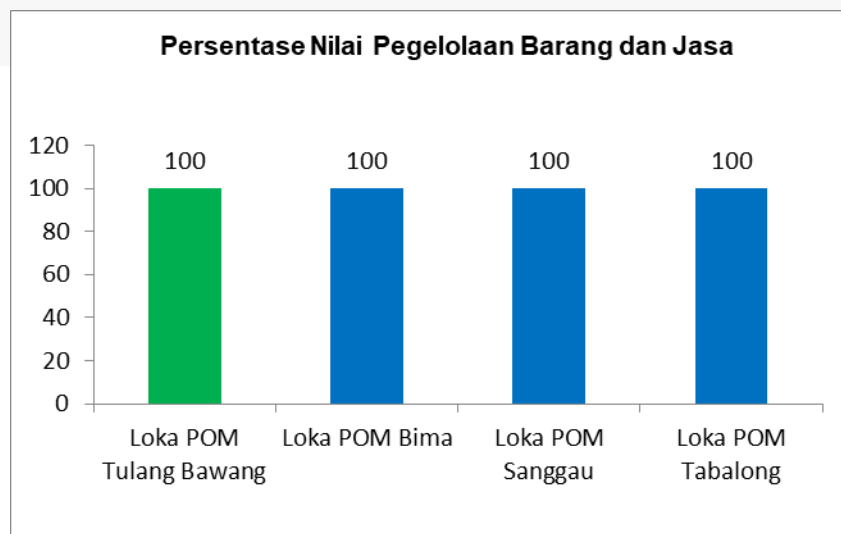
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 118. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2024	96.97	100	103,12	Sangat Baik

Perbandingan realisasi kinerja nilai pengelolaan kualitas barang dan jasa Loka POM Tulang Bawang tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 – 2023. Hal ini karna IKU nilai pengelolaan kualitas barang dan jasa baru ada di tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 33 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja

Persentase Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM Lain yang Sejenis Berdasarkan perbandingan grafik menunjukkan bahwa realisasi kinerja pengelolaan barang dan jasa pada Loka dengan kluster yang sama menunjukkan keseragaman capaian yaitu 100.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, Loka POM Tulang Bawang belum ada penilaian terhadap indikator PBJ, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan nilai terbaik sesuai target antara lain:

- Koordinasi dengan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket pengadaan
- Selalu cek ketersediaan Stok dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan dilakukan
- Segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya yang dapat yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai PBJ antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi

yang harus ditindaklanjuti. Adapun beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencapaian target Nilai PBJ antarai lain :

- Segera melakukan realisasi pengadaan baik melalui e-purchasing maupun pengadaan langsung.
- Menyisir Anggaran yang masih ada sisa untuk segera di revisi agar tercapai target Nilai PBJ nya

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 119 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Pengelolaan Kualitas Barang dan Jasa

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Pengelolaan Kualitas Barang dan Jasa	2,861	1,861	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja pengelolaan kualitas barang dan jasa diperoleh nilai 1,861 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator pengelolaan kualitas barang dan jasa masuk ke dalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, bahwa penilaian terhadap indikator PBJ belum dapat dilakukan dan untuk Target tahun 2024 ditetapkan sebesar 96.97 %, diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai dengan maksimal.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaporkan hasil realisasi pengadaan barang dan jasa secara triwulan melalui lembar kerja *sheet* PAPBJ
- Melakukan *monitoring* terhadap paket berjalan yang dilakukan melalui e-purchasing dan pengadaan langsung

- Melakukan *monitoring* terhadap kontrak pada tahun berjalan
- Menentukan skala prioritas pengadaan sesuai hasil identifikasi kebutuhan, nilai pengadaan pada triwulan pertama

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 120 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
- Penyelesaian paket pada E-purchasing dan pencatatan non E- tendering	Telah dilakukan penyelesaian paket E-purchasing dan pencatatan secara manual pada aplikasi LPSE	Penyelesaian paket E-purchasing melalui penilaian penyedia dan pencatatan secara manual pada aplikasi LPSE	2024	Belum dilakukan penyelesaian paket E-purchasing melalui penilaian penyedia dan pencatatan secara manual pada aplikasi LPSE	Nilai kualitas pengelolaan PBJ tercapai sesuai target

3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN Tingkat Satker Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang mencakup seluruh Barang Milik Negara yang dikelola oleh Satker di bawah lingkup UAPPB-E1 Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan BMN ini dihasilkan melalui integrasi aplikasi SIMAN dan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Instansi (SAKTI) yakni sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya. Aplikasi SAKTI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Monitoring* Sistem Akuntansi Keuangan Instansi (MONSAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penilaian pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh Biro Umum terhadap satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan parameter :

- a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN;
- b. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN;
- c. Nilai PSP BMN dibandingkan total nilai aset;
- d. Nilai Penghapusan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Nilai Aset Rusak Berat;
- e. Nilai Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Nilai Persediaan Usang/Rusak.

Dengan rincian pembobotan yaitu, Ketepatan waktu 25%, Kualitas 75%, Pelaporan yang baik 30%, RKBMN 10%, PSP 20%, Penghapusan 20%, Pemusnahan 20%.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 121 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	94,65	137,17	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi nilai pengelolaan barang milik negara Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 adalah 94,65 dengan capaian kinerja 136,17% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

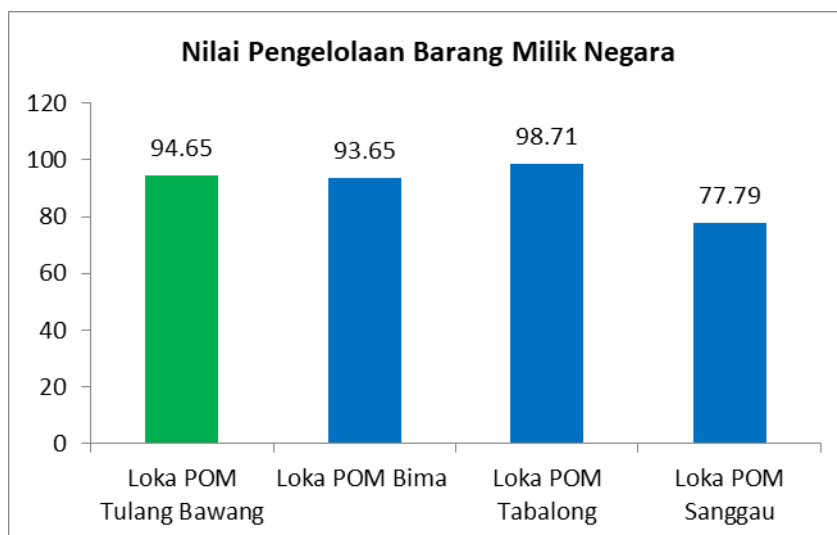
Tabel 122 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2024	69	94,65	137,17	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2020-2023 belum dilakukan penilaian pengelolaan barang milik negara dikarenakan IKU nilai pengelolaan BMN terbit pada tahun 2024. Pada tahun

2024 Loka POM di Kabupaten Tulang memperoleh nilai 94,65 dengan capaian kinerja 136,17%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis



Gambar 34 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja pengelolaan barang milik negara tahun 2024 yang tertinggi dicapai oleh Loka POM Tabalong dengan capaian 98,71%. Sedangkan untuk capaian terendah dicapai oleh Loka POM Sanggau dengan capaian 77,79%. Untuk Loka POM Tulang Bawang dengan capaian 94,65% dan capaian tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, Nilai Pengelolaan BMN sudah menjadi sasaran strategis indikator kinerja utama, untuk mempertahankan kinerja diperlukan upaya-upaya untuk mencapai target 2025 yang sudah ditetapkan, antara lain :

- Memastikan Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN;
- Memastikan Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN;

- Memastikan Pengusulan PSP BMN yang baru diperoleh telah dilakukan dan telah mendapatkan SK persetujuan nya sehingga nilai perbandingan dengan total asset menjadi baik;
- Melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan BMN Rusak Berat kepada pengelola,
- melakukan proses tindaklanjut pemindahtanganan BMN – lelang, setelah final proses nya dilakukan update diaplikasi dan laporan penghapusan sehingga Total Aset Rusak Berat telah selesai ditindaklanjuti;
- Melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Persediaan usang/rusak kepada Pengelola.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Pengelolaan BMN antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tim BMN mengikuti bimtek BMN yang diadakan oleh pusat, melakukan kegiatan pemutakhiran data BMN dibawah koordinasi wilayah BBPOM Palembang, dilanjutkan kegiatan pemutakhiran bmn dan atau konsolidasi keuangan dengan eselon 1 pusat dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan satker dan Tingkat Wilayah.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 123 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	3,566	2,566	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara diperoleh nilai 2,566 sedangkan persentase

capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Nilai Kinerja Anggaran masuk ke dalam kategori tidak efisien..

h. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target tahun 2023 Nilai Pengelolaan BMN belum ditetapkan sebagai sasaran strategis indikator kinerja utama, dan mulai ditetapkan target pada tahun 2024.

Akan dilakukan upaya untuk mempertahankan capaian target tahun 2024 yang sudah ada, dan diharapkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan Kinerja nilai pengelolaan barang milik negara.

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- n) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun
- o) Melakukan *monitoring* pengelolaan BMN setiap triwulan
- p) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sakti dan SIMAN secara mutakhir

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 124 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Penghapusan BMN KDP dan Gedung dan Bangunan Eksisting yang kondisi riil sudah tidak layak	Telah dilakukan konsultasi ke KPKNL Metro dan PUPR Tulang Bawang untuk meminta arahan kiat-kiat terkait penghapusan BMN KDP dan Gedung Bangunan	Penghapusan BMN KDP dan Gedung Bangunan sesuai ketentuan	Desember 2025	Ketidakjel as status arah pembang unan Gedung Kantor Loka POM Tulang Bawang	Mendapat kan petunjuk arah pembang unan dan mekanis me hapus BMN KDP dan Gedugn Banguna n

4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri. Sebagai upaya implementasi kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa "Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri."
2. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang mengamanatkan bahwa "Penyusunan rencana kebutuhan tahunan barang/jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian."
3. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) yang mengamanatkan bahwa "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian."

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan realisasi perhitungan paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2024).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 125 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria	Notifikasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	60	93,03	155,05	Tidak dapat disimpulkan	

Nilai indikator kinerja Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang adalah 93,03 diatas target tahun 2024 yaitu 60 dengan persentase capaian yaitu 155,05 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

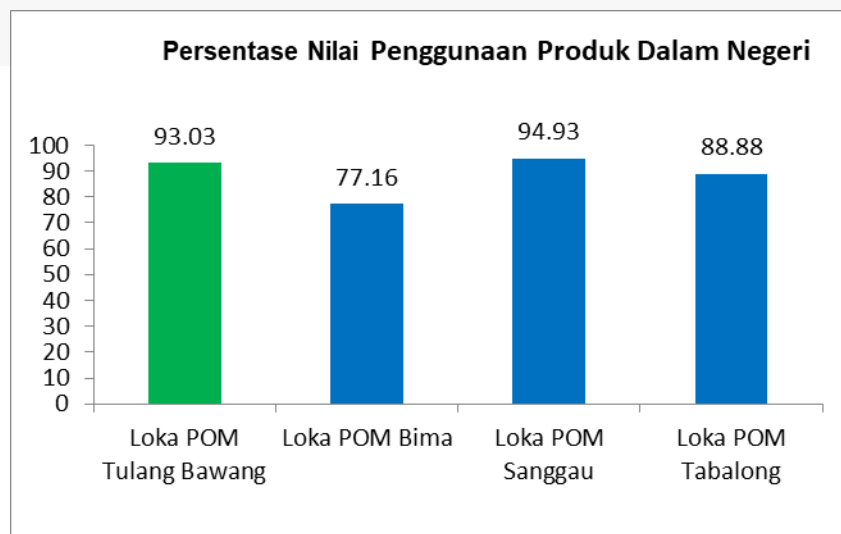
Tabel 126. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 dengan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2024	60	93,03	155,05	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan realisasi kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM Tulang Bawang tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 – 2023. Hal ini karna IKU nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri baru ada di tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Loka POM Lain yang Sejenis





Gambar 35 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri Loka POM Lain yang Sejenis

Berdasarkan perbandingan grafik menunjukan bahwa realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Loka dengan kluster yang sama realisasi tertinggi adalah Loka POM Sanggau dengan nilai 94,93 dan realisasi terendah yaitu Loka POM Bima dengan nilai 77,16.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik sesuai target antara lain :

- Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Selalu Koordinasi dengan PPK dan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket antara PDN dan Impor
- Selalu dilakukan revisi paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan POK terakhir baik swakelola, penyedia maupun penyedia dalam swakelola.;
- Selalu cek dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan, apakah termasuk kategori PDN / TKDN atau Impor
- Segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal yang PDN

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai PDN antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Adapun beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencapaian target Nilai PDN yaitu dengan meningkatkan Tagging PDN pada paket penyedia dan Penyedia Dalam Swakelola antara lain

- Paket Jasa lainnya misalnya paket pemeliharaan Gedung, pemeliharaan kendaraan, dan lain – lain
- Kegiatan Perjalanan dinas yaitu paket meeting, penginapan dan transpor atau sewa kendaraan
- Paket fasilitas perkantoran yaitu pembelian AC, laptop, gedung dan lainnya
- Kegiatan perkantoran kebutuhan sehari – hari misalnya ATK, keperluan kantor, dan lain – lain
- Pengadaan Alat Laboratorium

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 127 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Pengelolaan Kualitas Barang dan Jasa

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri	3,329	2,329	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri diperoleh nilai 2,329 sedangkan persentase capaian TE adalah 75% sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri masuk ke dalam kategori tidak efisien. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang belum menghasilkan *output* kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, bahwa penilaian terhadap indikator Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri belum dapat dilakukan dan untuk Target tahun 2024 ditetapkan sebesar 60%, diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai dengan maksimal.

h. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan tagging paket pengadaan lewat penyedia dan swakelola pada LPSE sesuai jenisnya yaitu ke dalam komponen PDN.
- Koordinasi dengan pelaku penyedia terkait paket pengadaan untuk belanja barang ber TKDN.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 128 Matriks Tindak Lanjut Tahun 2024 Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai	Belum			
		Rencana Aksi	Timeline		
Penyesuaian RUP pada LPSE dan Sirup	Telah dilakukan tagging ulang pada paket penyedia dan swakelola pada LPSE dan Sirup	Tagging ulang secara manual dengan merubah RUP Swakelola ke Penyedia dengan berfokus pada semua kegiatan perjalanan dinas.	2024	RUP yang diumumkan di penyedia belum memenuhi tagging realisasi produk dalam negeri	Tagging ulang pada RUP meningkatkan nilai PDN

3.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA

1. Evaluasi Tren

a) **Sasaran Strategis 1** Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT dihitung dengan 4 indikator yaitu:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori ‘menurun’. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (progonsa) dengan realisasi baseline tahun 2020 tidak terpenuhi.

- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori 'meningkat (*on the track*)'. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (progonsa) dengan realisasi baseline tahun 2020 telah terpenuhi.
 - 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori 'menurun'. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (progonsa) dengan realisasi baseline tahun 2020 tidak terpenuhi.
 - 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori 'meningkat (*on the track*)'. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (progonsa) dengan realisasi baseline tahun 2020 telah terpenuhi.
- b) **Sasaran Strategis 2** Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT terdiri dari 7 indikator kinerja yaitu
- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan tren analisis “ Stagnan” disebabkan karena nilai capaian prognosa di tahun 2024 sebanding dengan target di tahun 2024 dan untuk setiap tahunnya target dan realisasi nilainya cenderung sama. Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline (2020) terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024.
 - 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan tren analisis “ Stagnan” disebabkan karena nilai capaian prognosa di tahun 2024 sebanding dengan target di tahun 2024 dan untuk setiap tahunnya target dan realisasi nilainya cenderung sama. Perkembangan kinerja cenderung

stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline (2020) terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024.

- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan tren analisis “ Stagnan” disebabkan karena nilai capaian prognosa di tahun 2024 sebanding dengan target di tahun 2024 dan untuk setiap tahunnya target dan realisasi nilainya cenderung sama. Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline (2020) terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan tren analisis “ Meningkat (*Moderate*)” disebabkan nilai capaian prognosa di tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun baseline (2020) namun belum dapat mencapai target di tahun 2024. Perkembangan kinerja cenderung meningkat namun diperkirakan belum dapat mencapai target tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan tren analisis “ Meningkat (*On the Track*)” disebabkan nilai capaian prognosa di tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun baseline (2020) dan dapat mencapai target di tahun 2024. Perkembangan kinerja cenderung meningkat dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.
- 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan tren analisis “ Stagnan” disebabkan karena nilai capaian prognosa di tahun 2024 sebanding dengan target di tahun 2024 dan untuk setiap tahunnya target dan realisasi nilainya cenderung sama. Perkembangan kinerja cenderung stagnan (tidak berubah/sedikit meningkat) dari tahun baseline (2020) terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024.
- 7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator kinerja yang baru ada tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan tren analisis

- c) **Sasaran Strategis 3** Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dihitung dengan 1 indikator, yaitu indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan kategori Meningkat karena perkembangan kinerja cenderung meningkat dan nilai target pada tahun 2024 (95,7) lebih besar dibanding nilai *baseline* (92) dan untuk setiap tahunnya target dan realisasi nilai meningkat. Serta diperkirakan dari capaian prognosa tahun 2024 (94,08) capaian kinerja dapat mencapai target pada tahun 2024.
- d) **Sasaran Strategis 4** Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja dengan 2 indikator yaitu:
- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori ‘meningkat (*on the track*)’. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (prognosa) dengan realisasi baseline tahun 2020 telah terpenuhi.
 - 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori ‘meningkat (*on the track*)’. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (prognosa) dengan realisasi baseline tahun 2020 telah terpenuhi.
- e) **Sasaran Strategis 5** Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan tren analisis “Meningkat (*On The Track*)” disebabkan karena nilai capaian prognosa di tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan target di tahun 2024, dan realisasi capaian terkini tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun Baseline (2020)
- f) **Sasaran Strategis 6** Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal dihitung dengan 5 indikator, yaitu :

- 1) Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dengan kategori Stagnan karena karena nilai capaian prognosa di tahun 2024 sebanding dengan target di tahun 2024 dan untuk setiap tahunnya target dan realisasi nilainya sama.
- 2) Indikator Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu tidak dapat dilakukan analisis tren karena indikator tersebut telah dihapus.
- 3) Indikator Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu tidak dapat dilakukan analisis tren karena indikator tersebut telah dihapus.
- 4) Indikator Nilai AKIP dengan kategori Meningkat karena perkembangan kinerja cenderung meningkat yang nilai realisasi pada tahun 2024 (76,22) lebih besar dibanding nilai target pada tahun 2024 dan realisasi *baseline* tahun 2023. Serta untuk setiap tahunnya target dan realisasi meningkat.
- 5) Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan tidak dilakukan analisis tren karena merupakan IKU baru pada tahun 2024.
- g) **Sasaran Strategis 7** Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan indikator kinerja sasaran adalah Indeks Profesionalitas ASN UPT. Berdasarkan data bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis tren dengan perkembangan kinerja dikelompokkan dalam kategori 'menurun'. Hal ini karena dilihat dari perbandingan capaian realisasi tahun 2024 (prognosa) dengan realisasi *baseline* tahun 2020 tidak terpenuhi.
- h) **Sasaran strategis 8** Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dihitung dengan 1 Indikator, yaitu indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT tidak dilakukan analisis tren dikarenakan merupakan IKU baru pada tahun 2024.

2. Evaluasi Gap

- a) **Sasaran Strategis 1** Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT dihitung dengan 4 indikator yaitu:
 - 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 88,5% yang

dikelompokkan dalam kategori 'Cukup Baik'. Hal ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 86,31 lebih kecil dari target tahun 2024 yaitu 97,5.

2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 105,2% yang dikelompokkan dalam kategori 'Sangat Baik'. Hal ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 96,88 lebih besar dari target tahun 2024 yaitu 92,1.

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 89,3% yang dikelompokkan dalam kategori 'Cukup Baik'. Hal ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 87,1 lebih kecil dari target tahun 2024 yaitu 97,5.

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 109,5% yang dikelompokkan dalam kategori 'Sangat Baik'. Hal ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 88,89 lebih besar dari target tahun 2024 yaitu 81,2.

b) **Sasaran Strategis 2** Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT terdiri dari 7 indikator kinerja yaitu :

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan gap analisis "Sangat Baik (Tercapai)" dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024

2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan gap analisis "Sangat Baik (Tercapai)" dikarenakan capaian pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan gap analisis "Sangat Baik (Tercapai)" dikarenakan capaian pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024

- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan gap analisis “Baik (Tidak Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
- c) **Sasaran Strategis 3** Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai) dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- d) **Sasaran Strategis 4** Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja dengan 2 indikator yaitu:
- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 100% yang dikelompokkan dalam kategori ‘Sangat Baik’. Hal ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 50 sama dengan dari target tahun 2024 yaitu 50.
 - 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 100% yang dikelompokkan dalam kategori ‘Sangat Baik’. Hal

ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 50 sama dengan dari target tahun 2024 yaitu 50.

- e) **Sasaran Strategis 5** Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama atau lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
- f) **Sasaran Strategis 6** Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal dihitung dengan 5 indikator, yaitu:
 - 1) Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
 - 2) Indikator Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dihapus pada tahun 2021 sehingga tidak dilakukan analisis gap.
 - 3) Indikator Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu telah dihapus. Pada tahun 2022 penilaian menjadi Nilai AKIP karena telah menjadi satker mandiri sehingga tidak dilakukan analisis gap.
 - 4) Indikator Nilai AKIP dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
 - 5) Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan tidak dapat dilakukan gap analisis karena merupakan IKU baru pada tahun 2024.
- g) **Sasaran Strategis 8** Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dihitung dengan 1 Indikator, yaitu indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT tidak dilakukan gap analisis dikarenakan merupakan IKU baru pada tahun 2024.
- h) **Sasaran Strategis 9** Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024

sama atau lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024

- i) **Sasaran Strategis 10** Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu
- 1) Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan gap analisis “Baik (Tidak Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama atau lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama atau lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan gap analisis “Sangat Baik (Tercapai)” dikarenakan capaian pada tahun 2024 sama atau lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
 - 5) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT, dengan gap analisis “Belum/Tidak Dapat Disimpulkan” dikarenakan tidak memiliki nilai capaian (disebabkan karena Indikator Kinerja Utama ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, IKU ini digunakan terakhir pada periode tahun 2021 dan digantikan dengan IKU Nilai AKIP)
- j) **Sasaran Strategis 7** Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan indikator kinerja sasaran adalah Indeks Profesionalitas ASN UPT. Berdasarkan data bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan analisis kinerja dengan persentase 95,6% yang dikelompokkan dalam kategori ‘Baik’. Hal ini karena realisasi tahun 2024 dengan nilai realisasi 86 masih lebih rendah dari target tahun 2024 yaitu 90.

3.3. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS



a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Ketercapaian tujuan rencana strategis Loka POM di kabupaten Tulang Bawang pada tujuan Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan, terdapat empat indikator yang menunjang tujuan tersebut, yaitu indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Dari indikator tersebut rata-rata pencapaian indikator per tujuan sebesar 102,73% sehingga dalam kategori *on the track*. Pencapaian tujuan ini dikarenakan terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* dan

b. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tujuan Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terkait Pengawasan Obat dan Makanan terdapat indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dengan kategori ketercapaian tujuan, yaitu *on the track*. Keberhasilan tercapainya tujuan ini dikarenakan dilakukannya *monitoring* terkait jumlah jam pelatihan pada tiap semester serta analisa gap pelatihan pada tiap personil.

c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

Pada tujuan Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, meliputi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan ketercapaian kategori *on track*. Ketercapaian tujuan ini dikarenakan program pendampingan UMKM mulai dari bimbingan teknis hingga pendampingan pembuatan SOP untuk pemenuhan terhadap IP CPPOB.

- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu

Tujuan Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu meliputi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Kategori ketercapaian tujuan adalah perlu kerja keras. Hal ini disebabkan karena sampel yang dilakukan sampling secara acak maupun *targeted* memiliki hasil tidak memenuhi ketentuan label maupun tidak memenuhi syarat hasil uji. UPT hanya dapat melakukan pelaporan terkait sampel yang tidak memenuhi syarat dari hasil uji maupun penandaan label dikarenakan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian sampel dikarenakan produsen produk yang diambil sampelnya berada di luar area pengawasan Loka POM di Kab. Tulang Bawang serta tindak lanjut ketidaksesuaian produk dilakukan oleh BPOM RI

- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan dan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Tujuan Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan dan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan meliputi indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan kategori ketercapaian tujuan, perlu kerja keras. Ketidaktercapaian ini dikarenakan terdapat perkara carry over pada tahun 2023 yang tidak dapat diselesaikan hingga tahap II dikarenakan kesalahan perhitungan barang bukti sehingga terhenti di tahap P21. Untuk perkara pada tahun 2024 telah diselesaikan hingga tahap II. Dilakukan komunikasi yang baik antar CJS serta kegiatan dimulai pada awal tahun dengan perencanaan perkara selesai pada triwulan ketiga tahun berjalan.

- f. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Tujuan Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima meliputi indikator Nilai AKIP; Indeks Profesionalitas ASN UPT; Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal; Nilai Kinerja Anggaran UPT; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri; Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT. Kategori ketercapaian tujuan tersebut adalah *on track*. *Monitoring* dan evaluasi kegiatan yang menunjang indikator tersebut setiap triwulan dan ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian pelaporan merupakan faktor dari ketercapaian tujuan ini.

3.4. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang memberikan dampak yang cukup baik bagi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan perencanaan atau penyusunan strategi dalam mencapai target kinerja. Pemanfaatan pada laporan kinerja ini dapat berupa:

- a) Perencanaan pelaksanaan kegiatan setiap bulan agar dapat dilakukan pemantauan terhadap capaian kinerja, kegiatan yang dilaksanakan.
- b) Evaluasi terhadap pencapaian kinerja setiap triwulan. Rekomendasi yang diberikan pada tiap triwulan telah ditindaklanjuti, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk setiap triwulannya agar dapat mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c) Penyesuaian penggunaan anggaran di setiap kegiatan sehingga target kinerja dapat tercapai dengan anggaran yang tersedia dan dengan dinamika yang ada.
- d) Sebagai sarana untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Perbaikan dan pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

3.5. REALISASI ANGGARAN



Pada tahun 2024, Loka POM di kab. Tulang Bawang memiliki anggaran sebesar Rp 4.713.791.000 kemudian dilakukan revisi DIPA *Automatic Adjustment* menjadi sebesar Rp 4.188.516.000. Jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 4.182.474.953 dengan persentase realisasi terhadap pagu *automatic adjustment* (99,86%) dan persentase realisasi terhadap pagu awal (88,728%).

Tabel 129 Realisasi Kegiatan dan Capaian Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100%	97.158.000	75.643.937	77,86%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	3	3	100%	50.450.000	50.441.160	99,98%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	2	100%	29.988.000	29.970.771	99,94%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100%	229.571.000	202.288.889	88,12%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	32	34	106,25%	46.233.000	46.230.639	93,90%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100%	30.000.000	29.859.056	99,53%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	2	2	100%	20.000.000	19.990.000	99,95%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0	407.000.000	0	0,00%
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100	144.354.000	126.736.231	87,80%
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1	1	100%	100.952.000	100.949.478	100,00%
11	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	465	552	118,71%	174.375.000	162.249.533	93,05%
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	160	173	108,12%	101.486.000	101.471.570	99,99%
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	228	230	100,88%	150.736.000	133.689.226	88,69%
14	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	36	37	102,78%	41.822.000	41.808.757	99,97%

15	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	277	290	104,69%	310.348.000	290.542.059	93,62%
16	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100%	180.000.000	179.799.000	99,88 %
17	Layanan Perkantoran	1	1	100%	2.596.318.000	2.591.528.300	99,82%

Tabel 130 Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,50	86,31	88,52	71.282.400	70.963.573	99,55%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,10	96,88	105,18	38.068.100	38.065.077	99,99%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,50	87,10	89,33	30.549.600	30.412.960	99,55%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	88,89	109,47	16.314.900	16.313.604	99,99%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00	19.282.000	19.177.946	99,46%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,58	105,39	105,39	19.282.000	19.177.946	99,46%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	50.450.000	50.441.160	99,98%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	70,27	96,26	34.095.000	34.081.805	99,96%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,00	78,62	100,80	217.037.000	211.866.544	97,62%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00	29.988.000	29.970.771	99,94%
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,8	105,05	22.360.800	20.848.017	93,23%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70	95,73	100,03	100.623.600	93.816.078	93,23%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT							
4	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Tulangbawang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	100,00	125.589.500	87.468.294	69,65%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50	100,00	119.983.500	116.503.637	97,10%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	95	146,15	198.110.000	176.593.415	89,14%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	11.498.000	9.117.186	79,29%
		Nilai AKIP	74,29	76,22	102,6	40.456.000	33.992.084	84,02%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	63,04	80,28	127,35	1.828.000	1.827.248	99,96%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90	86	95,56	67.530.000	60.004.923	88,86%
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,75	95,32	100,6	100.623.600	93.861.077	93,28%
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	100,00	17.399.400	17.397.160	99,99%
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,21	89,38	99,08	2.897.422.600	2.772.790.059	95,70%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97	100	103,12	159.250.000	57.407.014	36,05%
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	94,65	137,17	165.517.000	63.674.014	38,47%
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	93,03	155,05	159.250.000	57.407.014	36,05%



Tabel 131 Tabel Efisiensi Kegiatan

Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5	86,31	88,52	71.282.400	70.963.573	99,55	0,889	-0,11	75 %
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,1	96,88	105,19	38.068.100	38.065.077	99,99	1,052	0,052	100 %
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,5	87,1	89,33	30.549.600	30.412.960	99,55	0,897	-0,103	75 %
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,2	88,89	109,47	16.314.900	16.313.604	99,99	1,095	0,095	100 %
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	19.282.000	19.177.946	99,46	1,005	0,005	100 %
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	89,58	105,39	19.282.000	19.177.946	99,46	1,060	0,060	100 %
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	50.450.000	50.441.160	99,98	1,000	0,000	100 %
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	70,27	96,26	34.095.000	34.081.805	99,96	0,963	-0,037	75 %
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78,62	100,79	217.037.000	211.866.544	97,62	1,033	0,033	100 %
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00	29.988.000	29.970.771	99,94	1,001	0,001	100 %
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	99,8	105,05	22.360.800	20.848.017	93,23	1,127	0,127	100 %
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	95,73	100,03	100.623.600	93.816.078	93,23	1,073	0,073	100 %
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	50	50	100,00	125.589.500	87.468.294	69,65	1,436	0,436	92 %

Kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
standar									
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	119.983.500	116.503.637	97,10	1,030	0,030	100 %
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	95	120,00	198.110.000	176.593.415	89,14	1,346	0,346	95 %
Implementasi RB	100	100	100,00	11.498.000	9.117.186	79,29	1,261	0,261	95 %
AKIP	74,29	76,22	102,60	40.456.000	33.992.084	84,02	1,221	0,221	95 %
Nilai Pengelola Kearsipan	63,04	80,28	120,00	1.828.000	1.827.248	99,96	1,200	0,200	95 %
Indeks Profesionalitas ASN UPT	90	86	95,56	67.530.000	60.004.923	88,86	1,075	0,075	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,75	95,32	100,60	100.623.600	93.861.077	93,28	1,078	0,078	100 %
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100,00	17.399.400	17.397.160	99,99	1,000	0,000	100 %
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,21	89,38	99,08	2.897.422.600	2.772.790.059	95,70	1,035	0,035	100 %
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,97	100	103,12	159.250.000	57.407.014	36,05	2,861	1,861	75 %
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	94,65	120,00	165.517.000	63.674.014	38,47	3,119	2,119	75 %
Presentase Realisasi Penggunaan produk dalam Negeri	60	93,03	120,00	159.250.000	57.407.014	36,05	3,329	2,329	75 %

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 berisi capaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian Kinerja diukur dari 10 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 yang semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2024 diperoleh capaian sasaran strategis sebesar 107,65% dengan kriteria capaian istimewa. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 132 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sepuluh Sasaran Kegiatan yang diukur pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	98,13	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	101,07	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100,03	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	100	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	146,15	
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100	

7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	100,60	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang optimal	109.98	
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang yang berkinerja optimal	95.56	
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Tulangbawang secara Akuntabel	123,61	

Dari 10 (Sepuluh) Strategis diperoleh hasil 2 (Dua) Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, 4 (Empat) Kriteria Sangat Baik, 2 (Dua) Kriteria Baik dan 2 (Dua) Kriteria Cukup, dan 0 (Nihil) Kriteria Kurang, menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah sesuai arah tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir masa renstra tahun 2024.

4.2. SARAN

Dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Sangat Baik”, 6 indikator kinerja dengan kategori capaian “Baik”, dan 5 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”. 5 indikator dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Saran terhadap indikator yang digunakan adalah:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan akan tetap dilakukan penandaan sesuai dengan pedoman serta menyamakan persepsi hasil dari penandaan dengan pusat karena untuk sampel yang tidak memenuhi syarat, UPT tidak dapat melakukan tindak lanjut karena sampel merupakan produk yang produsennya di luar area pengawasan UPT. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan akan dilakukan monitoring dan reminder terhadap CAPA yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
- Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak tercapai dikarenakan pada tahun 2024, daerah pengawasan loka POM di Kab

Tulang Bawang bertambah dua kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan dimana sarana produksi makanan di kedua kabupaten tersebut sebelumnya tidak rutin dilakukan inspeksi. Untuk tahun-tahun mendatang Loka POM di Kab Tulang Bawang akan rutin melakukan pemeriksaan dan pembinaan ke lima kabupaten yang merupakan daerah pengawasan Loka POM Kab Tulang Bawang.

- c. Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2024 belum mendapatkan hasil maksimal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pegawai yang masih belum selesai mengikuti diklat fungsional/diklat teknis, serta adanya perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Untuk itu kedepannya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait target dan capaian IP ASN.
- d. Nilai Kinerja Anggaran masih belum mendapatkan hasil yang maksimal di tahun 2024. Indikator yang belum mendapatkan hasil yang maksimal pada nilai kinerja perencanaan anggaran. Oleh karena itu, indikator yang masih dapat dimaksimalkan nilainya adalah efisiensi SBK. Nilai efisiensi SBK akan meningkat dalam kondisi volume keluaran tercapai melebihi target, Realisasi IKK tercapai melebihi target dan terdapat sisa anggaran dalam kondisi target volume keluaran serta IKK minimal tercapai 100%.
- e. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tidak tercapai diakibatkan perubahan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang baru saja dilakukan pengesahan pada Agustus 2023 sehingga mempengaruhi kewenangan penyidik. Pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan penyidikan pada triwulan pertama tahun 2024 sehingga dapat dilakukan penindakan terhadap target dan penyelesaian perkara tidak melewati tahun berjalan.
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diakibatkan pelaku usaha yang tidak melaporkan perbaikan dari ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat inspeksi, Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang akan melanjutkan pembuatan rekomendasi tindak lanjut terhadap sarana sesuai dengan timeline dan akan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan perbaikan, apabila

pelaku usaha tidak merespon akan dilakukan kunjungan kembali ke sarana untuk memonitoring progress perbaikan ketidaksesuaian yang telah dilakukan

- g. Nilai AKIP belum mencapai target sehingga diperlukan komitmen seluruh pegawai dan pimpinan dalam memahami dan melaksanakan pedoman SAKIP. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah mewajibkan seluruh pegawai untuk dapat mengikuti bimtek SAKIP dan melakukan evaluasi kinerja terhadap kendala serta tindak lanjut yang akan dilakukan secara berkala.
- h. Nilai Kinerja Anggaran belum maksimalnya volume keluaran dan Realisasi IKK. Untuk mencapai target tersebut akan dilakukan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan POA dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir.
- i. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang capaiannya melebihi target, dilakukan terhadap penyesuaian capaian target.
- j. Indeks Profesionalisme ASN pada tahun 2024 belum mendapatkan hasil maksimal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pegawai yang masih belum selesai mengikuti diklat fungsional/diklat teknis, serta adanya perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Untuk itu kedepannya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait target dan capaian IP ASN.
- k. Nilai Kinerja Anggaran masih belum mendapatkan hasil yang maksimal di tahun 2024. Indikator yang belum mendapatkan hasil yang maksimal pada nilai kinerja perencanaan anggaran. Oleh karena itu, indikator yang masih dapat dimaksimalkan nilainya adalah efisiensi SBK. Nilai efisiensi SBK akan meningkat dalam kondisi volume keluaran tercapai melebihi target, Realisasi IKK tercapai melebihi target dan terdapat sisa anggaran dalam kondisi target volume keluaran serta IKK minimal tercapai 100%.

Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang perlu mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian indikator kinerja serta sasaran strategis yang

sudah diperoleh dengan terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semakin baik.



LAMPIRAN

1. Analisis Tren

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2020)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA
				2020		2021		2022		2023		2024		Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)	
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	96,2	96,0	96,2	96,5	92,50	97,00	84,15	97,5	84,67	Menurun
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	78,00	83,33	83,00	85,00	84,00	72,31	85,00	92,06	92,1	97,32	Meningkat (On The Track)
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	100	96	96,55	96,50	93,33	97	87,1	97,5	85,455	Menurun
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60,00	60,00	61,54	62,00	70,00	63,00	85,0	64,0	77,3	81,2	83,33	Meningkat (On The Track)
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100	Stagnan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,30	57,30	89,96	64,00	26,45	71,00	72,68	78,0	77,1	85,0	58,33	Stagnan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Stagnan
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	59,09	59	30	63	45,45	66	72,73	73	66,67	Meningkat (Moderat)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	40	60	41	63	61,54	66	78	78	77,29	Meningkat (On The Track)
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						77	100	79	100	100	70	Stagnan
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang										95	99,8	#DIV/0!
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	70	70	92	91,5	93,51	92,4	94,05	93,3	95,03	95,7	94,08	Meningkat (On The Track)
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	48,61	50	43,81	50	50	50	50	50	50	Meningkat (On The Track)
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	37,27	50	42,5	50	51	50	50	50	50	Meningkat (On The Track)
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	39	39	21,25	45	15	52	100	58	55	65	85	Meningkat (On The Track)
SK.6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	95,6	Stagnan
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	80	80	100	100	100							Meningkat (On The Track)
		Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	80	80	100	100	100	100	100					Meningkat (On The Track)
		Nilai AKIP								82,2	74,15	74,29		Meningkat (On The Track)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan										63,04		-
SK.7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	75	86,15	86,2	84,62	86,3	85	86,4	91	90		Menurun
SK.8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT										94,75		-
SK.9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal						2,25	3	2,5	3	3	3	Stagnan
SK.10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT	88	88	100	88	100							Meningkat (On The Track)
		Nilai Kinerja Anggaran UPT*						90,6	79,5	91,8	91,53	90,21		Meningkat (Moderat)
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa										96,97		-
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										69		-
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri										60		-



2. Analisis Gap

Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	80,8	96,2	96,0	96,2	96,5	92,50	97,00	84,15	97,5	86,31	88,5	Cukup Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	78,00	83,33	83,00	85,00	84,00	72,31	85,00	92,06	92,1	96,88	105,2	Sangat Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	85	100	96	96,55	96,50	93,33	97	87,1	97,5	87,1	89,3	Cukup Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	60,00	61,54	62,00	70,00	63,00	85,0	64,0	77,3	81,2	88,89	109,5	Sangat Baik
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100,0	Sangat Baik
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	57,30	89,96	64,00	26,45	71,00	72,68	78,0	77,1	85,0	89,58	105,4	Sangat Baik
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	Sangat Baik
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	50	59,09	59	30	63	45,45	66	72,73	73	70,27	96,3	Baik
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	60	40	60	41	63	61,54	66	78	78	78,62	100,8	Sangat Baik
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%					77	100	79	100	100	100	100,0	Sangat Baik
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	%									95	99,8	105,1	Sangat Baik
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	70	92	91,5	93,51	92,4	94,05	93,3	95,03	95,7	95,73	100,0	Sangat Baik
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	50	48,61	50	43,81	50	50	50	50	50	50	100,0	Sangat Baik
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	50	37,27	50	42,5	50	51	50	50	50	50	100,0	Sangat Baik
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	39	21,25	45	15	52	100	58	55	65	95	146,2	Sangat Baik
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	%	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	Sangat Baik
17	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	%	80	100	100	100							-	Belum dapat disimpulkan
18	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	%	80	100	100	100	100	100					-	Belum dapat disimpulkan
19	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai									63,04	80,28	-	Belum dapat disimpulkan
20	Nilai AKIP	Nilai							82,2	74,15	74,29	76,22	102,6	Sangat Baik
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Nilai	75	86,15	86,2	84,62	86,3	85	86,4	91	90	86	95,6	Baik
22	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Nilai									94,75	95,32	100,6	Sangat Baik
23	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Nilai					2,25	3	2,5	3	3	3	100,0	Sangat Baik
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Nilai					90,6	79,5	91,8	91,53	90,21	89,38	99,1	Baik
25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai									96,97	100	103,1	Sangat Baik
26	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai									69	94,65	137,2	Sangat Baik
27	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	%									60	93,03	155,1	Sangat Baik
28	Tingkat efisisensi penggunaan anggaran UPT	%	88	100	88	100							-	Belum dapat disimpulkan

3. Matriks Tujuan Renstra (2020-2025)

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sector dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farnasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata												95	99,8	100	100	102,73	on track	
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kumulatif	70	92	131,43	91,5	93,51	102,20	92,4	94,05	101,79	93,3	95,03	101,85	95,7	95,73	100	107,45		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	57,30	89,96	157,00	64,00	26,45	41,33	71,00	72,68	102,37	78,0	77,1	98,90	85,0	89,58	100	99,92		
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	85	100	117,65	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	103,53		
Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	Rata-rata	75	86,15	114,87	86,2	84,62	98,17	86,3	85	98,49	86,4	91	105,32	90	86	100	103,37	103,37	on track
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kumulatif							77	100		79	100	126,58	100	100	100	113,29	113,29	on track
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	80,8	96,2	119,00	96,0	96,2	100,20833	96,5	92,50	95,85	97,00	84,15	86,75	97,5	86,31	100	100,36	98,77	Perlu Kerja Keras
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	78,00	83,33	106,83	83,00	85,00	102,40964	84,00	72,31	86,08	85,00	92,06	108,31	92,1	96,88	100	100,73		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	85	100	117,65	96	96,55	100,57292	96,50	93,33	96,72	97	87,1	89,79	97,5	87,1	100	100,95		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	60,00	61,54	102,57	62,00	70,00	112,90323	63,00	85,0	134,92	64,0	77,3	120,73	81,2	88,89	100	114,22		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	50	59,09	118,18	59	30	50,847458	63	45,45	72,14	66	72,73	110,20	73	70,27	100	90,27		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	60	40	67,20	60	41	67,85	63	61,54	97,68	66	78	117,97	78	78,62	100	90,14		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-rata	87,00	100,00	114,94	100,00	100,00	100	100,00	100,0	100,00	100,0	100,0	100,00	100,0	100	100	102,99		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	50	48,61	97,22	50	43,81	87,62	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100	96,97		
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	50	37,27	74,54	50	42,5	85	50	51	102,00	50	50	100,00	50	50	100	92,31		
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	39	21,25	54,49	45	15	33,333333	52	100	192,31	58	55	94,83	65	95	100	94,99	94,99	Perlu Kerja Keras
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	39	21,25	54,49	45	15	33,333333	52	100	192,31	58	55	94,83	65	95	100	94,99	94,99	Perlu Kerja Keras
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Tahunan												94,75	95,32	100	100,00	101,20	on track	
	Nilai AKIP	Tahunan									82,2	74,15	90,21	74,29	76,22	100	87,15			
	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Tahunan	75	86,15	114,87	86,2	84,62	98,167053	86,3	85	98,49	86,4	91	105,32	90	86	100	103,37		
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-rata							2,25	3	133,33	2,5	3	120,00	3	3	100	117,78		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Tahunan							90,6	79,5	87,75	91,8	91,53	99,71	90,21	89,38	100	95,82		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Tahunan												96,97	100	100	100,00			
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tahunan												69	94,65	100	100,00			
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Tahunan												60	93,03	100	100,00			
	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Kumulatif	75	100	133,33	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	106,67		





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADJIS SANDJAYA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kab. Tulang Bawang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tulang Bawang, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kab.
Tulang Bawang


ADJIS SANDJAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.1 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.5 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.2 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78 %
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program	95 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94.75
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %
		03 - Nilai AKIP UPT	74.29
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	63.04
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.21
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.97

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 %

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4,713,791,000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,117,473,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,596,318,000

Tulang Bawang, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kab.
Tulang Bawang


ADJIS SANDJAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR